



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 1/G/2018/PTUN.BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata Kota Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;-----

**PT. PROTEKNIKA JASAPRATAMA**, (Badan Hukum Perdata), diwakili oleh SAUD

HENDRY P.SIBARANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Proteknika jasapratama, beralamat di Komplek Graha Cempaka Mas Blok D No.29 Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat. bertindak untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Akta Notaris Drs.Atrino Leswara,SH, No.81, tanggal 15 Februari 1999 di Jakarta. dalam hal ini memberi kuasa kepada;-----

1. RANTO SIBARANI, S.H. ;-----
2. JOSUA FERNANDUS RUMAHORBO,S.H.;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum” RANTO SIBARANI,SH dan REKAN ”, berkantor di jalan Melati Raya, Grand Pavilion No.7 Kel. Sempakata Kec.Medan Selayang, kode pos 20132 Medan, Sumatera Utara -Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 062/SKK/MDN/I/2018, tertanggal 10 Januari 2018;-----  
untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 1 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E L A W A N -----

## PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

### PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

ACEH BARAT DAYA ; berkedudukan di Jl. Bukit Hijau

Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Barat Daya, Provinsi

Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. ASKHALANI,S.HI ;-----

2. MISWAR,S.H. ;-----

3. ERISMAN,S.H. ;-----

4. SULAIMAN,S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

beralamat di jalan Nasional Blang Pidie Meulaboh, Desa

Ujung Padang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat

Daya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/68/2018, tertanggal 22 Januari 2018 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

### **Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh** ; -----

1. Telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, tanggal 15 Januari 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 15 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA tanggal 15 Januari 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ; -----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 2 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PEN-PP/2018/PTUN.BNA tanggal 15 Januari 2018, tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PEN-HS/2018/PTUN.BNA tanggal 06 Februari 2018, tentang Jadwal Persidangan Terbuka untuk Umum ;-----

2. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti-Bukti Surat yang telah diajukan oleh

Para Pihak di persidangan ;

3. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam persidangan ; -----

4. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 12 Januari 2018, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 12 Januari 2018, dengan Register Perkara Nomor 01/G/2018/PTUN-BNA, yang telah diperbaiki tanggal 06 Februari 2018, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut; -----

### **I. TENTANG OBJEK GUGATAN ;-----**

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah: Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 644/516/2017 Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya(Multiyears) (Otsus), Tanggal 29 September 2017;-----

### **II. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;-----**

Bahwa Objek Gugatan baru diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 15 Oktober 2017, kemudian PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 12 Januari

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 3 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sehingga memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;-----

### III. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI ;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa definisi Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*,"-----
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 644/516/2017, tertanggal 29 September 2017 Perihal Pemutusan Kontrak, selanjutnya disebut Objek Gugatan, dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan merupakan suatu Penetapan tertulis (*beschikking*), dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya;

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 4 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Objek Gugatan menurut PENGUGAT jelas sudah bersifat Konkret, Individual, Final dan menimbulkan akibat hukum dengan dasar sebagai berikut:-----
- a. Bahwa Surat TERGUGAT *a quo*, menurut PENGUGAT telah bersifat Konkret karena yang disebutkan dalam Surat TERGUGAT tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata menyebutkan Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya (Multiyears) (Otsus) yang sedang dilaksanakan oleh PENGUGAT;-----
- b. Bahwa Surat TERGUGAT *a quo*, menurut PENGUGAT bersifat Individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata-nyataditujukan kepada Direktur Utama PT. Proteknika Jasapratama yang dijabat oleh PENGUGAT;-----
- c. Bahwa Surat TERGUGAT *a quo*, menurut PENGUGAT bersifat Final, yaitu tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah Menimbulkan Akibat Hukum bagi PENGUGAT berupa Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya (Multiyears) (Otsus);-----
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 644/516/2017 Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya (Multiyears) (Otsus), tertanggal 29 September 2017 telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo* sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara ini;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 5 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. TENTANG KEPENTINGAN TERGUGAT YANG DIRUGIKAN ;-----

1. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 644/516/2017 Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya (Multiyears) (Otsus), tertanggal 29 September 2017 oleh TERGUGAT telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yaitu PENGGUGAT tidak dapat melanjutkan pekerjaan Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya, meskipun masa kontrak masih berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;-----
2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT Tidak Dapat Menerima Pembayaran Termyn II (DUA) yang sudah 2 (dua) kali disetujui oleh TERGUGAT untuk dibayarkan kepada PENGGUGAT. Pengajuan pertama yang disetujui TERGUGAT untuk dibayarkan pada tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp 3.755.635.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Namun karena pengajuan Termyn II tertanggal 30 Mei 2017 tersebut tidak kunjung dibayarkan, PENGGUGAT kemudian pada sekitar bulan September 2017 mengajukan pembayaran Termyn II sesuai dengan progres pekerjaan yaitu sebesar Rp 6.535.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), namun pembayaran Termyn II yang diajukan pada sekitar bulan September 2017 tersebut juga tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT, padahal pengajuan pembayaran tersebut telah disetujui untuk dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan ditandatangani sah oleh TERGUGAT, PENGGUGAT dan Konsultan Supervisi PT. Inochi Konsultan. Pemutusan Kontrak menyebabkan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 6 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengalami kerugian nyata sebesar tagihan pembayaran

Termyn II yang diajukan pada sekitar bulan September 2017;-----

3. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut yang ditanggung oleh PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak melakukan pembayaran, PENGGUGAT telah mengembalikan pekerjaan pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya kepada TERGUGAT melalui surat Nomor: 096/PJP-JKT/PP/VI/2017 tertanggal 9 Juni 2017. Namun TERGUGAT tidak memberikan kejelasan sikap terhadap pengembalian Pekerjaan tersebut, sehingga PENGGUGAT terus menerus harus membayarkan biaya-biaya sewa peralatan dan biaya-biaya gaji penjaga peralatan tersebut di lapangan;-----
4. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yaitu PENGGUGAT harus membayar biaya *standby counter* (hitungan *standby* alat kerja) baik alat berat seperti *Concrete Pump* (2 Unit), *Excavator* (1 Unit), *Concrete Mixer* (1 unit), *Bebi Roller* (1 unit), *stemper* (2 unit) dan alat pendukung kerja lainnya seperti *Mini Concrete mixer/molen* (3 unit), *Scaffolding set* (2000 set) dan membayar uang pekerja yang menjaga peralatan tersebut di lapangan sebanyak 120 orang berikut dengan biaya operator alat berat sebanyak 12 orang, sehingga kerugian di estimasi sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) per hari;-----
5. Bahwa oleh karena Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa*

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 7 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;"-----*

6. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan PENGUGAT telah memenuhi syarat untuk membatalkan Keputusan TERGUGAT yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo*, bahwa adagium "*point de interet point de'action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;--

**V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA) ;-----**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan PENGUGAT adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGUGAT adalah Peserta Lelang sekaligus sebagai pemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern Kab. Aceh Barat Daya (Multiyears)(Otsus) sebagaimana surat Penawaran Nomor 07/PNWR/PJ/I/2016 tertanggal 15 Januari 2016 yang diselenggarakan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa ULP Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie. Penawaran tersebut diajukan berdasarkan Pelelangan Umum dengan Pasca kualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor: 01/DPU/CK-01/POKJA/2016 tanggal 4 Januari 2016 dengan anggaran sebesar Rp 58.681.800.000. Anggaran tersebut dibebankan pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Wakil Bupati Aceh Barat Daya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 910/1596/2015 tanggal 27 November 2015;-----
2. Bahwa PENGUGAT telah dinyatakan lulus pada evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi melalui Surat Kelompok Kerja Pengadaan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 8 dari 102





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Barat  
Daya Nomor 04/UND.K/DPU/CK-01/POKJA/2016 tertanggal 1 Februari  
2017;-----

3. Bahwa PENGGUGAT telah ditunjuk sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern Kab. Aceh Barat Daya (Multiyears) (Otsus) Kegiatan Pembangunan Gedung (Otsus) dengan Nomor Surat: 602.1/01/SPPBJ-CK/PU/2016 tertanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal ini DEDY ASMEILIZA, ST;-----
4. Bahwa terhadap Paket Pekerjaan kemudian diikat dalam bentuk Kontrak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Pasar Modern Kab. Aceh Barat Daya (Multiyears)(Otsus) dengan Nomor 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016 tanggal 29 Februari 2016, (selanjutnya disebut KONTRAK) yang telah ditandatangani bersama antara PENGGUGAT selaku Penyedia dan TERGUGAT, turut mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, AZRAIE, ST;-----
5. Bahwa antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah menandatangani 3 (Tiga) Addendum dari surat perjanjian Nomor 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016, Addendum I pada tanggal 8 Desember 2016 dengan Nomor: 602/01.A/Kontrak-CK/PU/2016 yang diketahui oleh Azraie, ST sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Addendum II pada tanggal 29 Mei 2017 dengan Nomor 602/01.B/KONTRAK-

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 9 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBG/PERKIMLH/2017, dan Addendum III pada tanggal 16 Juni 2017 dengan Nomor 602/01.C/KONTRAK-PBG/PERKIMLH/2017;-----

6. Bahwa Kontrak tersebut berlaku selama 600 (enam ratus) hari kalender, mulai berlaku sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan 20 Oktober 2017. Hal tersebut berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang merupakan bagian dari surat perjanjian Nomor 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016, namun TERGUGAT secara sepihak memutuskan Kontrak pada tanggal 29 September 2017, sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak wajar dan mengalami kerugian materiil dan immateriil;-----

7. Bahwa TERGUGAT terkesan melakukan tindakan sengaja untuk memperlambat PENGGUGAT dalam mengerjakan Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara memperlambat pembayaran Termyn II yang sudah diajukan sejak Tanggal 30 Mei 2017, sehingga untuk menghindari kerugian lebih lanjut yang ditanggung oleh PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak melakukan pembayaran Termyn II, PENGGUGAT telah mengembalikan pekerjaan pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 096/PJP-JKT/PP/VI/2017 tertanggal 9 Juni 2017. Namun TERGUGAT tidak memberikan kejelasan sikap terhadap pengembalian Pekerjaan tersebut;-----

8. Bahwa TERGUGAT secara sepihak MENGHENTIKAN Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern yang sedang dilaksanakan oleh PENGGUGAT, melalui Surat Nomor: 641/435/2017 bertanggal 14 Agustus 2017 Perihal Penghentian Pekerjaan yang menyatakan agar

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 10 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT menghentikan semua kegiatan pekerjaan di lapangan dengan alasan menunggu Proses Audit Khusus Terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya tanpa menyebutkan waktu yang JELAS sampai kapan Penghentian Pekerjaan tersebut dilakukan, kondisi ini memaksa PENGGUGAT memberhentikan Pekerjaan yang mengakibatkan TERLAMBATNYA proses penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga terjadi Deviasi;-----

9. Bahwa Surat Penghentian Pekerjaan tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT bersamaan dengan dilantiknya Akmal Ibrahim, SH dan Muslizar, MT menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2017-2022, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2017, sehingga terkesan bahwa Penghentian Pekerjaan dan Pemutusan Kontrak sudah direncanakan oleh TERGUGAT dengan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaannya semena-mena;-----

10. Bahwa Audit Khusus terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya, tidak pernah ada dan tidak pernah diketahui oleh PENGGUGAT terkait pelaksanaannya, sehingga PENGGUGAT terkesan dipermainkan oleh TERGUGAT;-----

11. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, Bupati Aceh Barat Daya diketahui telah meminta persetujuan kepada Gubernur Aceh untuk melakukan pengalihan Anggaran Pembangunan Pasar Modern Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017;-----

12. Bahwa Pemerintah Aceh melalui Sekretariat Daerah a.n. Gubernur Aceh telah MENOLAK usulan Bupati Aceh Barat Daya terkait usulan pengalihan anggaran pembangunan Pasar Modern Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017, melalui surat Nomor: 050/023874 tertanggal 27

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 11 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 Perihal Usulan Perubahan Kegiatan Pembangunan Pasar Modern Sumber Dana Otsus Tahun 2017 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya, Surat Penolakan Gubernur Aceh tersebut menyatakan bahwa:-----

a. Pengalihan anggaran Pasar Modern Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Dana Otsus Tidak Dapat Disetujui oleh Gubernur Aceh dengan pertimbangan belum adanya perubahan Nota Kesepakatan antara Bupati Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat membatalkan Nota kesepakatan sebelumnya dan dengan pertimbangan perubahan kegiatan dapat menimbulkan gugatan dari pihak penyedia jasa dikarenakan belum berakhirnya masa pekerjaan (Tahun Anggaran 2017).-----

b. Agar Bupati Aceh Barat Daya segera membangun pasar modern tersebut dalam Tahun Anggaran 2017 atau Tahun anggaran selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.-----

13. Bahwa pada tanggal 29 September 2017 TERGUGAT menerbitkan Surat dengan Nomor: 644/516/2017 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya (Multiyears)(Otsus). Adapun alasan TERGUGAT memutuskan Kontrak sepihak didasarkan dengan adanya deviasi sebesar 46,4806%;-----

14. Bahwa PENGGUGAT dapat menjelaskan Deviasi yang terjadi adalah bukan merupakan kesalahan PENGGUGAT semata, adapun Deviasi tersebut terjadi karena selama enam bulan pertama dalam tahun 2016, PENGGUGAT mengalami hambatan berupa Aksi Demonstrasi Masyarakat dan sekitar Bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 PENGGUGAT mengalami hambatan cuaca buruk berupa hujan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 12 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus. Aksi Demonstrasi warga sampai menghentikan truck-truck pengangkut material, dan cuaca buruk berupa hujan terus menerus yang menyulitkan pelaksanaan Pekerjaan terjadi diluar kehendak PENGGUGAT. Selain itu, keterlambatan pembayaran Termyn II oleh TERGUGAT, juga menyebabkan terjadinya Deviasi;-----

15. Bahwa menurut Pasal 53 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

16. Bahwa menurut Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 38.4 butir

b yang menyatakan bahwa Pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

Penanganan Kontrak Kritis ini lebih lanjut diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor: 38.4 butir d yang menyatakan bahwa penanganan kontrak kritis dilakukan dengan menyelenggarakan paling tidak 3 (tiga) kali Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) yang masing-masing harus dituangkan dalam Berita Acara SCM. Dalam hal ini PENGGUGAT tidak mendapatkan Berita Acara SCM yang sah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 13 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa PENGGUGAT belum bisa masuk atau terhalang masuk ke lokasi Pelaksanaan Pekerjaan dikarenakan adanya aksi demonstrasi masyarakat yang menolak Pembangunan Pasar Modern Aceh Barat Daya dan terjadinya cuaca buruk, hal ini termasuk suatu Peristiwa Kompensasi sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 58.1 butir F yang menyatakan bahwa *Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak*. Dalam hal ini TERGUGAT tidak mempertimbangkan SSUK Pasal 58.1 butir F dalam melakukan Pemutusan Kontrak;-----
18. Bahwa PENGGUGAT mengalami Keadaan Kahar berupa aksi demonstrasi masyarakat dan cuaca buruk yang tidak dikehendaki oleh PENGGUGAT. Sebagaimana Pasal 91 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa *Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi*. Sehingga Pemutusan Kontrak nyata-nyata dibuat dengan tidak mempertimbangkan Pasal 91 Ayat 1 Perpres Nomor 4 Tahun 2015;-----
19. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai selesai. PENGGUGAT juga kehilangan hak dan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya dapat diperpanjang sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat 1 butir a.2 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 14 dari 102





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa *PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;*-----

20. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016 sampai dengan Mei 2017, PENGGUGAT mengalami hambatan dalam melaksanakan pekerjaan, dikarenakan tidak adanya PPK yang bertanggungjawab terhadap Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT, hal ini berhubungan dengan terjadinya pengalihan PPK dari Dinas PU ke Dinas Perkim, Sementara itu Dinas Perkim mengeluarkan Adendum pada Bulan Mei 2017, sehingga terjadi kekosongan kontrak atau kekosongan penanggungjawab kontrak selama kurang lebih 5(lima) bulan. PPK yang lama berdalih tidak bertanggungjawab karena belum adanya Surat Keputusan (SK) mereka sebagai PPK yang baru, sehingga praktis selama kurang lebih 5 bulan PENGGUGAT mengalami kekosongan PPK dalam melakukan Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern Aceh Barat Daya;-----

21. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan penilaian yang dilakukan secara patut dan layak oleh TERGUGAT sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 93 Ayat 1 butir a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa *PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila berdasarkan penilaian PPK, Penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan*

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 15 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.-----*

22. Bahwa Pemutusan Kontrak Sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT melanggar Pasal 93 Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa *Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana pada Ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada Pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama.* Dalam hal ini TERGUGAT tidak melakukan penunjukan langsung untuk melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya, TERGUGAT justru sewenang-wenang Memutuskan Kontrak dengan didahului Keinginan mengalihkan anggaran yang telah diikat kontrak untuk Pembangunan Pasar Modern yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT;-----

23. Bahwa dekatnya jarak waktu antara tanggal terbitnya surat penolakan Gubernur terhadap usulan pengalihan anggaran pembangunan Pasar Modern sebagaimana Posita Nomor: 12 dalam gugatan ini, dengan keluarnya Surat Pemutusan Kontrak tertanggal 29 November 2017, TERGUGAT telah nyata-nyata bertindak semena-mena, tidak patut (*unproportional*), tidak berkeadilan (*unjustice*), dengan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*good governance*), dengan tidak mengindahkan Perintah Gubernur. Dalam hal ini TERGUGAT telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 16 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Dengan tidak mengindahkan Surat Penolakan Gubernur Nomor : 050/023874 tertanggal 27 September 2017 terkait penolakan pengalihan anggaran pembangunan Pasar Modern sebagaimana Posita Nomor: 12 dalam gugatan ini, TERGUGAT nyata-nyata telah melanggar Pasal 183 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa *Program Pembangunan yang menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh*, dalam hal ini Gubernur Aceh. Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan dana otonomi khusus yang diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh, namun TERGUGAT tetap memutuskan Kontrak dengan alasan terjadi Deviasi yang terkesan mengada-ada karena didahului keinginan Bupati dalam hal ini pimpinan daripada TERGUGAT yang berkeinginan untuk mengalihkan anggaran Pembangunan Pasar Modern Aceh Barat Daya. Dalam hal ini TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang dengan memutus Kontrak secara Sepihak;-----

25. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Pasal 43 Ayat 1 butir d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa *Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh*. Dalam hal ini, TERGUGAT tidak mengindahkan surat Gubernur terkait penolakan pengalihan Anggaran Pembangunan Pasar Modern yang diambil dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang didapatkan Pemerintah Aceh karena Kekhususannya. TERGUGAT telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dengan berkeinginan mengalihkan Anggaran Pembangunan Pasar Modern Aceh Barat Daya,

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 17 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena mendapatkan Penolakan dari Gubernur Aceh akhirnya melakukan Pemutusan Kontrak sepihak yang merugikan PENGUGAT;-

26. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Adapun Asas-asas yang dilanggar adalah sebagai berikut:-----

- a. ASAS KEPASTIAN HUKUM yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hal ini, TERGUGAT tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam melakukan Pemutusan Kontrak;-----
- b. ASAS KETERBUKAAN yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara, dalam hal ini TERGUGAT tidak jujur dengan menyatakan Penghentian Pekerjaan yang dilaksanakan PENGUGAT menunggu terlaksananya Audit Khusus Inspektorat yang nyata-nyata tidak pernah dilakukan;-----

## VI. TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa; *"PENGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan*

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 18 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;"-----*

2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT yaitu PENGUGAT harus membayar biaya *standby counter* (hitungan *standby* alat kerja) baik alat berat seperti *Concrete Pump* (2 Unit), *Excavator* (1 Unit), *Concrete Mixer* (1 unit), *Bebi Roller* (1 unit), *stemper* (2 unit) dan alat pendukung kerja lainnya seperti *Mini Concrete mixer/molen* (3 unit), *Scaffolding set* (2000 set) dan membayar uang *standby* pekerja sejumlah 120 orang berikut dengan uang *standby* operator alat berat sebanyak 12 orang, sehingga kerugian di estimasi sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) per hari sejak pekerjaan Pembangunan Pasar Modern dihentikan;-----
3. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT, mengakibatkan Penggugat Tidak Dapat Menerima Pembayaran Termyn II (dua) yang sudah 2 (dua) kali disetujui oleh TERGUGAT untuk dibayarkan kepada PENGUGAT. Pengajuan pertama yang disetujui TERGUGAT untuk dibayarkan pada tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp 3.755.635.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Namun karena pengajuan Termyn II tertanggal 30 Mei 2017 tersebut tidak kunjung dibayarkan, PENGUGAT kemudian pada sekitar bulan September 2017 mengajukan pembayaran Termyn II sesuai dengan progres pekerjaan yaitu sebesar Rp 6.535.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), namun pembayaran Termyn II yang diajukan pada sekitar bulan September 2017 tersebut juga tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT, padahal pengajuan pembayaran tersebut telah disetujui

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 19 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan ditandatangani sah oleh TERGUGAT, PENGGUGAT dan Konsultan Supervisi PT. Inochi Konsultan. Pemutusan Kontrak menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian nyata sebesar tagihan pembayaran Termyn II yang diajukan pada sekitar bulan September 2017;-----

4. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT, menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat mengikuti proses Lelang atau mengajukan Penyediaan Jasa pada Penawaran Pekerjaan lainnya;-----

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan *dapat dikabulkan penundaan atau penangguhan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika keputusan tata usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT dirugikan, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 644/516/2017 Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya(Multiyears) (Otsus), Tanggal 29 September 2017, sebelum pokok perkara diperiksa;-----

## VII. PETITUM;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan gugatan sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh/Majelis Hakim Yang Mulia

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 20 dari 102





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

## 1. DALAM PENUNDAAN :-----

- 1) Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan PENGGUGAT;-----
- 2) Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 644/516/2017 Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanggal 29 September 2017 selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau penetapan lain yang mencabut;-----

## 2. DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 644/516/2017 Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanggal 29 September 2017.-----
- 3) Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 644/516/2017 Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanggal 29 September 2017.;-----
- 4) Menghukum TERGUGAT membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 21 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 20 Februari 2018, yang isinya sebagai berikut;-

## A. DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa TERGUGAT membantah segala dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya ;-----

2. Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara a quo telah lewat waktu (daluwarsa) dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 644/516/2017, Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya (Multiyears) Tanggal 29 September 2017.-----

b. Bahwa Objek Gugatan dikeluarkan pada Tanggal 29 September 2017 yang selanjutnya langsung disampaikan Kepada PENGGUGAT pada tanggal yang diterima oleh Project Manager (Sdr. R. Ahmad Mursyid, ST) di Aceh Barat Daya dibuktikan dengan buku Agenda Surat Menyurat yang ditandatangani oleh Project Manager PENGGUGAT.-----

c. Bahwa pada Tanggal 3 Oktober 2017 Project Manager (Sdr. R. Ahmad Mursyid, ST) dan beberapa orang lainnya, juga pernah datang ke Kantor TERGUGAT untuk menanyakan masalah Pemutusan Kontrak Tersebut.-

d. Bahwa mengenai tenggang waktu Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 22 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”-----

- e. Bahwa Objek Gugatan tersebut telah disampaikan kepada PENGUGAT pada Tanggal 29 September 2017 dan PENGUGAT telah mengetahui hal tersebut, sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan Objek Gugatan baru diterima pada Tanggal 15 Oktober 2017 tidak dapat dijadikan alasan karena proses penyampaian surat telah menjadi tanggung jawab internal PENGUGAT melalui Project Managernya.-----
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jangka waktu 90 Hari (Sembilan Puluh Hari) untuk mengajukan Gugatan telah lewat sehingga PENGUGAT tidak boleh lagi mengajukan Gugatan.-----
3. Bahwa berdasarkan dalil diatas, maka jelas bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT merupakan Gugatan yang telah lewat waktu sehingga kami mohon Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan ini atau setidaknya - tidaknya, menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).-----

**B. DALAM PENUNDAAN;-----**

Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada poin VI Tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa didalam dalil Gugatannya PENGUGAT yang menjadi alasan PENGUGAT memohonkan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan adalah karena Kerugian yang dialami PENGUGAT.-----
2. Bahwa dalam hal pelaksanaan pekerjaan tersebut, TERGUGAT lah yang sebenarnya dirugikan akibat Pekerjaan yang dilakukan oleh PENGUGAT tidak sesuai dengan target pencapaian. Hal ini terlihat bahwa sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2017 Objek Gugatan ini dikeluarkan,

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 23 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT hanya mampu menyelesaikan 26,9205 % dari rencana 73,4011 % terjadi keterlambatan dengan deviasi sebanyak 45,8233 % dari Target Pencapaian.;-----

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Konsultan Pengawas (PT. Inochi Konsultan) Nomor : 049/IK-SP/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 PENGGUGAT hanya mampu menyelesaikan 27,5797 % dari rencana 82,5797 %, terjadi keterlambatan dengan deviasi sebanyak 55,0498 % dari Target Pencapaian dengan sisa kontrak selama 1 bulan sesuai Kontrak. Keadaan ini sudah sangat merugikan daerah dan masyarakat Aceh Barat Daya sehingga perlu diambil tindakan oleh TERGUGAT.-----

4. Bahwa berdasarkan Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) poin 38.4 huruf c Angka 1 kondisi keterlambatan sudah termasuk kontrak kritis. Dalam poin 38.4 huruf c Angka 1 “ *Kontrak dinyatakan kritis apabila : Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana*”. Dalam hal ini, deviasi sudah mencapai 46,4806 % pada tanggal 31 Agustus 2017 dari rencana 73,4011 %. Selanjutnya berdasarkan Surat Konsultan Pengawas (PT. Inochi Konsultan) Nomor : 047/IK-SP/IX/2017 Tanggal 08 September Perihal Memo Lapangan deviasi sudah mencapai 48,0498 % dari Target Pencapaian 82,5797 %,,. Selanjutnya pada Tanggal 25 September 2017 Konsultan Pengawas ( PT. Inochi Konsultan) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Konsultan Pengawas (PT. Inochi Konsultan) Nomor : 049/IK-SP/IX/2017 yang menyatakan deviasi sudah mencapai 55,0498 % dari Target Pencapaian 82,5797 %,-----

5. Bahwa Objek Gugatan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) poin 38.4 huruf d, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan oleh TERGUGAT dan dilakukan *Show Case Meeting*

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 24 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SCM) sebanyak 3 (Tiga) kali yakni pada Tanggal 26 Juli 2016 (SCM I),  
Tanggal 16 November 2016 (SCM II) dan Tanggal 18 September 2017  
(SCM III).-----

6. Bahwa sebelumnya Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Auditor Internal Pemerintahan Aceh Barat Daya sesuai Permintaan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor : 644.1/158/2017 Tanggal 23 Maret 2017 Perihal Permintaan Audit Pelaksanaan Pembangunan Pasar Modern telah memberikan penjelasan dan saran melalui Surat Inpektorat Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 900/83.a/Inspektorat/ 2017 Tanggal 04 April 2017 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Periode per 31 Desember 2016 menurut konsultan pengawas PT. Inochi Konsultan, target fisik sebesar 36,15 %, sementara realisasi pekerjaan fisik di lapangan sebesar 16,98 % sehingga terjadi deviasi pekerjaan sebesar 19,17%.-----
- b. Realisasi keuangan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 13.496.814.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) atau 23 % dari Total anggaran sebesar 58.681.800.000,- (Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yakni pembayaran uang muka Rp. 8.802.270.000,- (15 %) ditambah pembayaran termin I sebesar Rp. 4.694.544.000,- (8 %), jika dihubungkan dengan realisasi fisik pekerjaan dilapangan menurut Konsultan Pengawas PT. Inochi Konsultan sebesar 16,98 % sehingga realisasi keuangan melebihi realisasi fisik dilapangan 6,02 % atau senilai Rp. 3.532.644.360,-.-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 25 dari 102



- c. Seharusnya yang boleh dibayar untuk kegiatan fisik di lapangan maksimal 16,98 % atau senilai Rp. 9.964.169.640,-.-----
7. Bahwa selanjutnya sesuai Permintaan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor : 764.1/282/2017 Tanggal 09 Mei 2017 Perihal Penjelasan, Inspektorat kemudian menjelaskan didalam Surat Inspektorat Aceh Barat Daya Nomor : 900/63.a/Inspektorat/2017 Tanggal 27 Juli 2017 Perihal Penjelasan Hasil Verifikasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----
- a. Kemajuan Pekerjaan sebesar 21,87 % dari Target sebesar 47,34% sehingga terjadi deviasi sebesar 25,47 %.-----
- b. Realisasi                      Pembayaran                      sebesar                      23  
%.-----
- c. Terdapat Perkerjaan Struktur beton betulang yang sudah dikerjakan namun beberapa tiang kolom tidak lulus uji laboratorium.-----
- d. Inspektorat Aceh Barat Daya telah menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi kepada Bupati Aceh Barat Daya.-----
8. Bahwa selanjutnya Inspektorat menjelaskan didalam Surat Inspektorat Aceh Barat Daya Nomor : 900/172/Inspektorat/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 Perihal Klarifikasi atas Permintaan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Nomor : 764.1/282/2017 Tanggal 09 Mei 2017 Perihal Pemberian Petunjuk dan Penjelasan, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----
- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Per 1 Agustus 2017 menurut Konsultan pengawas , target fisik sebesar 65,66 % sementara realisasi pekerjaan fisik dilapangan sebesar 26,33 % sehingga terjadi deviasi pekerjaan sebesar 39, 33 %. Terhadap deviasi tersebut Konsultan Pengawas telah

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 26 dari 102





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim Surat Teguran kepada PT. Proteknika Jasa Pratama  
(PENGUGAT).-----

b. Akibat deviasi tersebut PPK dapat memutuskan kontrak sepihak selama  
sesuai dengan Pasal 93 Perpres 54 Tahun 2010.-----

9. Bahwa inspektorat Aceh Barat Daya telah mengeluarkan Laporan Hasil  
Verifikasi Nomor : 57/LHP-KS/INSP/2017 Tanggal 20 Juni 2017 dan  
Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 79/LHP-KS/INSP/2017 Tanggal 8 Agustus  
2017, sebagai berikut :-----

a. Bahwa Kesimpulan Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 57/LHP-  
KS/INSP/2017 menyatakan :-----

1) Kemajuan Pekerjaan sebesar 21,87 % dari Target sebesar 47,34%  
sehingga terjadi deviasi sebesar 25,47  
%.-----

2) Realisasi Pembayaran sebesar 23 %.-----

3) Terdapat Perkerjaan Struktur beton betulang yang sudah dikerjakan  
namun beberapa tiang kolom tidak lulus uji laboratorium.-----

b. Bahwa Kesimpulan Laporan Hasil Verifikasi 79/LHP-KS/INSP/2017  
Tanggal 8 Agustus 2017 menyatakan :-----

1) Kemajuan Pekerjaan sebesar 26,33 % dari Target sebesar 65,66%  
sehingga terjadi deviasi sebesar 39,33%.-----

2) Realisasi Pembayaran sebesar 23 %.-----

3) Sebanyak 36 tiang kolom yang tidak lolos uji laboratorium dari UPTD  
Litbang Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah  
dilakukan pembongkaran oleh kontraktor pelaksana dan sedang  
dalam proses pengecoran ulang.-----

10. Bahwa jelas terlihat dari Surat Penjelasan Inspektorat serta Laporan Hasil  
Verifikasi Inspektorat terdapat deviasi akibat dari keterlambatan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 27 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembangunan oleh PENGUGAT yang menyebabkan kerugian TERGUGAT. Selain itu, juga terdapat kelebihan bayar pada pembayaran Termin I, sehingga dalam hal ini TERGUGAT belum melakukan pembayaran termin II untuk menghindari bertambahnya kerugian daerah karena pelaksanaan pembangunan yang tidak mencapai target. Dengan demikian, jika pembayaran itu tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan kerugian daerah, bisa menjadi indikasi terjadinya tindak pidana korupsi.-----

11. Bahwa terhadap Proyek Pembangunan Pasar Modern ini sedang dilakukan Pemeriksaan Awal di Kejaksaan Tinggi Aceh karena diduga adanya Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaannya, TERGUGAT juga telah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait permasalahan ini. Dengan demikian jelas bahwa ada manfaat yang lebih besar berupa kepentingan umum yang dilindungi dengan Pelaksanaan Objek Gugatan ini.-----

12. Bahwa argumen PENGUGAT untuk meminta Penundaan tersebut didasarkan pada Ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (4) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

13. Bahwa PENGUGAT kemudian tidak melihat ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. yang berbunyi : *"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----*

*a. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*-----

Selain itu, didalam Penjelasan Pasal 67 tersebut diatas disebutkan bahwa *"Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :-----*

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 28 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau;-----

b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan."-----

-

10. Bahwa jelas dari ketentuan diatas, jikapun ada kerugian yang dimaksud haruslah sangat tidak seimbang dengan manfaat yang akan dilindungi oleh Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara serta Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.-----

11. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT salah satu tujuannya adalah untuk menghindari timbulnya kerugian daerah yang lebih besar akibat keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern tersebut sebagaimana dijelaskan diatas. Objek Gugatan ini mempunyai manfaat besar untuk melindungi kepentingan daerah dengan meminimalisir kerugian daerah yang akan ditimbulkan.-----

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf b serta Penjelasan Pasal 67 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT haruslah ditolak.-

## DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dan dalam penundaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 29 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya ;-----
3. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada poin V Angka 1, 2, 3, 4, dan 5, TERGUGAT mengakui kebenarannya.-----
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin V Angka 6, 7, 8, 9 dan 10 dengan alasan sebagai berikut :-----
  - a. Bahwa dalam melakukan pemutusan kontrak terhadap PENGGUGAT sebagaimana Objek Gugatan, TERGUGAT tidak berlaku secara semena – mena, karena telah melalui prosedur pemutusan kontrak secara sepihak sesuai dengan Ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Syarat – Syarat Khusus Kontrak.-----
  - b. Bahwa alasan Pemutusan kontrak tersebut karena adanya keterlambatan oleh PENGGUGAT dalam pelaksanaan pembangunan pasar modern. PENGGUGAT hanya mampu menyelesaikan 26,9205 % dari rencana 73,4011 % sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2017 , yang menyebabkan terjadinya deviasi sebanyak 45,8233 % dari Target Pencapaian. -----
  - c. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Konsultan Pengawas (PT. Inochi Konsultan) Nomor : 049/IK-SP/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 PENGGUGAT hanya mampu menyelesaikan 27,5797 % dari rencana 82,5797 %, terjadi keterlambatan dengan deviasi sebanyak 55,0498 % dari Target Pencapaian dengan sisa kontrak selama 1 bulan sesuai Kontrak. Keadaan ini sudah sangat merugikan daerah dan masyarakat Aceh Barat Daya sehingga perlu diambil tindakan oleh TERGUGAT.-----
  - d. Bahwa sangat tidak masuk akal jika PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT sengaja memperlambat pekerjaan PENGGUGAT, sedangkan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 30 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT menginginkan PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target yang telah disepakati. Dalam hal ini jelas terlihat PENGGUGAT sendiri lah yang tidak mampu mencapai target pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati, meskipun telah diberikan kesempatan oleh TERGUGAT.-----

e. Bahwa benar TERGUGAT mengeluarkan Surat Penghentian Pekerjaan pada Tanggal 14 Agustus 2017 karena sedang diajukan permohonan audit khusus kepada Inspektorat Aceh Barat Daya. Namun Surat tersebut diabaikan oleh PENGGUGAT yang masih tetap melanjutkan pekerjaannya, meskipun sudah disampaikan surat tersebut, hal ini dapat dibuktikan oleh TERGUGAT.-----

f. Bahwa hal tersebut pada poin d terlihat dari Surat Pemberitahuan Konsultan Pengawas (PT. Inochi Konsultan) Nomor : 049/IK-SP/IX/2017 yang menyatakan progres pekerjaan sudah mencapai 27,5797 % dan pantauan TERGUGAT lapangan yang menandakan PENGGUGAT tetap berkerja meskipun sudah ada Surat Penghentian Pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, surat Penghentian Pekerjaan tersebut hanya menjadi alasan PENGGUGAT saja.-----

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin V Angka 11 dan 12 dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa Surat Gubernur tersebut menekankan untuk tidak mengalihkan anggaran yang diperuntukkan untuk Pembangunan Pasar Modern sebelum adanya perubahan Nota Kesepakatan antara Bupati Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sampai saat ini belum ada Pengalihan Anggaran Pembangunan Pasar Modern tersebut.-----

b. Bahwa perihal pemutusan kontrak PENGGUGAT sudah jelas alasannya karena keterlambatan yang menyebabkan deviasi yang mengakibatkan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 31 dari 102

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak dikategorikan sebagai kontrak kritis. Oleh karena keadaan ini, bisa saja Pembangunan ini dilanjutkan dengan tidak menggunakan jasa dari PENGGUGAT lagi.-----

6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin V Angka 14 dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa alasan PENGGUGAT yang menyatakan deviasi terjadi karena selama 6 (enam) bulan PENGGUGAT terhalang karena demonstrasi dan cuaca buruk tidak dapat dijadikan dasar yang kuat.-----
- b. Bahwa demonstrasi tersebut tidak terjadi sampai berbulan – bulan sebagaimana didalilkan PENGGUGAT, demonstrasi tersebut hanya terjadi dalam beberapa hari saja. Sedangkan untuk cuaca buruk yang dimaksudkan berupa hujan terus menerus tidak sampai menghambat pekerjaan sampai 6 (enam) bulan, karena tidak setiap hari selama 6 (Enam) bulan tersebut berlangsung hujan.-----
- c. Bahwa PENGGUGAT juga telah diberikan kesempatan oleh TERGUGAT untuk memperkecil deviasi dan mencapai target, namun sampai dengan objek gugatan dikeluarkan PENGGUGAT bahkan tidak dapat mencapai progress 30%. TERGUGAT dan Konsultan Pengawas juga menyarankan PENGGUGAT untuk menambah waktu kerja, melaksanakan pekerjaan secara stimulan, dan hal – hal lainnya, namun juga tidak diindahkan oleh PENGGUGAT.-----
- d. Bahwa alasan PENGGUGAT deviasi terjadi karena TERGUGAT belum melaksanakan Pembayaran Termin II juga tidak beralasan, karena PENGGUGAT telah menarik uang muka dan juga telah menerima pembayaran Termin I. Selain itu, sebagai Perusahaan PENGGUGAT

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 32 dari 102





seharusnya mempunyai modal perusahaan untuk melaksanakan pembangunan ini.-----

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin V Angka 15 dan 16 dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.-----

b. Bahwa Objek Gugatan juga mempunyai manfaat yang besar untuk menghindari kerugian daerah lebih banyak akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh PENGGUGAT sebagaimana uraian berikut :-----

1) Bahwa dalam hal pelaksanaan pekerjaan tersebut, TERGUGAT lah yang sebenarnya dirugikan akibat Pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan target pencapaian. Hal ini terlihat bahwa sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2017 Objek Gugatan ini dikeluarkan, PENGGUGAT hanya mampu menyelesaikan 26,9205 % dari rencana 73,4011 % terjadi keterlambatan dengan deviasi sebanyak 45,8233 % dari Target Pencapaian.-----

2) Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Konsultan Pengawas (PT. Inochi Konsultan) Nomor : 049/IK-SP/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 PENGGUGAT hanya mampu menyelesaikan 27,5797 % dari rencana 82,5797 %, terjadi keterlambatan dengan deviasi sebanyak 55,0498 % dari Target Pencapaian dengan sisa kontrak selama 1 bulan sesuai Kontrak.-----

3) Berdasarkan Surat Inpekstorat Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 900/83.a/Inspektorat/ 2017 Tanggal 04 April 2017 dijelaskan terdapat deviasi sebesar 19,17% dari rencana 36,15 % dan terdapat kelebihan bayar sebesar 6,02 % atau senilai Rp. 3.532.644.360,-.-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 33 dari 102



4) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 57/LHP-KS/INSP/2017 Tanggal 20 Juni 2017 dan Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 79/LHP-KS/INSP/2017 Tanggal 8 Agustus 2017, sebagai berikut :-----

a) Bahwa Kesimpulan Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 57/LHP-KS/INSP/2017 menyatakan :-----

- Kemajuan Pekerjaan sebesar 21,87 % dari Target sebesar 47,34% sehingga terjadi deviasi sebesar 25,47 %.-----
- Realisasi Pembayaran sebesar 23 %-----
- Terdapat Perkerjaan Struktur beton betulang yang sudah dikerjakan namun beberapa tiang kolom tidak lulus uji laboratorium.-----

b) Bahwa Kesimpulan Laporan Hasil Verifikasi 79/LHP-KS/INSP/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 menyatakan :-----

- Kemajuan Pekerjaan sebesar 26,33 % dari Target sebesar 65,66% sehingga terjadi deviasi sebesar 39,33%.-----
- Realisasi Pembayaran sebesar 23 %-----
- Sebanyak 36 tiang kolom yang tidak lolos uji laboratorium dari UPTD Litbang Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah dilakukan pembongkaran oleh kontraktor pelaksana dan sedang dalam proses pengecoran ulang.-----

c. Bahwa Objek Gugatan telah sesuai dengan Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor : 600/4111/SJ Tanggal 06 September 2017 Tentang Kajian Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak/ Multiyears yang pada kesimpulannya

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 34 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears*) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkim & LH Tahun Anggaran 2017 dengan masa kontrak 600 (Enam Ratus) hari kalender sebesar 58.681.800.000,- (Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) melampaui masa jabatan Bupati Aceh Barat Daya yang berakhir pada Tanggal 13 Agustus 2017 sehingga tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 54 A Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : *"Jangka Waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui batas akhir tahun masa jabatan kepala Daerah berakhir."*-----

- d. Bahwa Kontrak antara PENGUGAT dan TERGUGAT ini sudah termasuk kedalam kontrak yang dinyatakan kritis, hal ini sesuai dengan Syarat – Syarat Khusus Kontrak pada poin 38.4 huruf c Angka 1 *"Kontrak dinyatakan kritis apabila : Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana"*. Dalam hal ini, deviasi sudah mencapai 46,4806 % pada tanggal 31 Agustus 2017 dari rencana 73,4011 %.-----
- e. Bahwa didalam mengeluarkan Objek Gugatan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Poin 38 huruf b dan d Syarat – Syarat Khusus Kontrak.-----
- f. Bahwa TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Poin 38.4 huruf d telah melaksanakan *Show Case Meeting* (SCM) yang dihadiri oleh PENGUGAT dan TERGUGAT serta Konsultan Pengawas sebanyak 3 (Tiga) kali yang semuanya dituangkan dalam berita acara, yaitu :-----
- 1) *Show Case Meeting* (SCM) I dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2016.-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 35 dari 102

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) *Show Case Meeting* (SCM) II dilaksanakan pada hari rabu Tanggal 16 November 2016.-----

3) *Show Case Meeting* (SCM) II dilaksanakan pada hari rabu Tanggal 18 September 2017.-----

g. Bahwa TERGUGAT juga telah menegur PENGUGAT akibat keterlambatan nya didalam melaksanakan pekerjaan melalui surat teguran yang akan TERGUGAT hadirkan pada saat pembuktian.-----

h. Bahwa jika melihat Ketentuan pada Poin 38.4 huruf c Angka 1 “ *Kontrak dinyatakan kritis apabila : Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana*”. Maka sudah sejak Penarikan Termin I, kontrak sudah berada dalam keadaan kritis, namun TERGUGAT masih memberikan kesempatan kepada PENGUGAT untuk mengejar deviasi dan menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi pada pelaksanaannya di lapangan, keterlambatan dari PENGUGAT malah lebih besar yang menyebabkan deviasi sampai dengan 45,8233 % dari Target Pencapaian 73,4011sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2017.-----

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT pada poin V Angka 17, 18, 19, 20 dan 21 dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa demonstrasi masyarakat tersebut tidak terjadi sampai berbulan – bulan sebagaimana didalilkan PENGUGAT, demonstrasi tersebut hanya terjadi dalam beberapa hari saja. Sehingga walaupun ada keterlambatan, secara logika tidak akan terjadi deviasi sampai dengan 45,8233 % pada Tanggal 31 Agustus setelah masa kerja sampai dengan 18 (Delapan Belas Bulan).-----

-

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 36 dari 102

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terhadap cuaca buruk bukan merupakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud PENGGUGAT, karena tidak secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tersebut berlangsung hujan tanpa berhenti, sehingga PENGGUGAT seharusnya masih dapat melaksanakan pekerjaannya. Cuaca buruk tersebut tidak menyebabkan banjir bandang yang menyebabkan terhenti secara total pekerjaan tanpa bisa melaksanakan pekerjaan apapun. Hal ini tentunya bukan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1) Perpres Nomor 4 Tahun 2015.-----
- c. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Objek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Ayat 1 butir a.1 Perpres Nomor 4 Tahun 2015. yang berbunyi : *"PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;"*.-----
- d. Bahwa TERGUGAT selaku PPK telah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud PENGGUGAT pada dalil gugatan Poin V angka 21 terhadap kesanggupan PENGGUGAT menyelesaikan progres pekerjaan PENGGUGAT selama ini dilapangan. Dengan deviasi sebesar 45,8233 % dari Target Pencapaian 73,4011 sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2017 dan deviasi sebesar 55,0498 % dari rencana 82,5797 %, berdasarkan Surat Pemberitahuan Konsultan Pengawas (PT. Inochi Konsultan) Nomor : 049/IK-SP/IX/2017 Tanggal 25 September 2017, TERGUGAT menilai PENGGUGAT tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai.-----
- e. Bahwa TERGUGAT juga telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk mengejar target, untuk menyelesaikan 50 % pekerjaan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 37 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tanggal 31 Mei 2017, PENGUGAT juga tidak mampu menyelesaikan target tersebut, padahal PENGUGAT sudah berkomitmen untuk menyelesaikan 50% pekerjaan pada tanggal tersebut.-----

- f. Bahwa jelas berdasarkan poin e dan f diatas, TERGUGAT sudah melakukan penilaian secara layak terhadap kesanggupan PENGUGAT berdasarkan pelaksanaan pekerjaan PENGUGAT di lapangan selama ini, sehingga TERGUGAT sudah benar dalam menjalankan ketentuan Pasal 93 Ayat 1 butir a.1. Dengan terpenuhinya keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 Ayat 1 butir a.1., maka TERGUGAT tidak perlu lagi memberikan kesempatan 50 hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 Ayat 1 butir a.2.---
- g. Bahwa alasan PENGUGAT pekerjaannya terhambat karena belum adanya PPK yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakan PENGUGAT sekitar bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 sangat lah mengada – ngada dan tidak berdasar. TERGUGAT ditunjuk sebagai PPK dengan SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : KU.954/II.a/2017 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017, pada Tanggal 12 Januari 2017.-----

9. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT pada poin V Angka 22, 23, 24 dan 25 dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa keadaan yang dimaksud PENGUGAT dalam dalil gugatannya pada poin V angka 22 adalah berupa tindakan yang dapat dilakukan oleh TERGUGAT setelah melakukan Pemutusan Kontrak, bukan prosedur pemutusan kontrak sehingga tidak relevan jika dijadikan dasar dalam gugatan ini. Karena tindakan yang dimaksud didalam Pasal 93 Ayat 3

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 38 dari 102





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 merupakan perbuatan hukum lain diluar Pemutusan Kontrak Sepihak.-----

- b. Bahwa sampai dengan saat ini belum dilakukan pengalihan anggaran Pembangunan Pasar Modern sebagaimana didalilkan PENGGUGAT Pada Poin V angka 23 dan 24 dalil gugatannya. Pemutusan Kontrak Sepihak murni dilakukan karena keterlambatan PENGGUGAT yang menyebabkan deviasi dan menghindari timbulnya kerugian daerah yang lebih banyak yang didukung oleh bukti – bukti yang akan TERGUGAT hadirkan saat pembuktian sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban TERGUGAT pada poin 4, 5, 6, dan 7 diatas.-----
- c. Bahwa berdasarkan dalil pada Poin b diatas, jelas bahwa TERGUGAT tidak melanggar ketentuan Pasal 43 dan Pasal 183 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada Poin V angka 24 dan 25 dalil gugatannya.-----

10. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin V 26 dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa didalam mengeluarkan Objek Gugatan TERGUGAT telah dengan serta merta berdasarkan kepada Peraturan Peundang – Undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan.-----
- b. Bahwa Objek Gugatan dikeluarkan berlandaskan kepada Peraturan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kontrak Kerjasama PENGGUGAT dan TERGUGAT. Sehingga sangat tidak berdasar jika PENGGUGAT mengatakan TERGUGAT melanggar Asas Kepastian Hukum.-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 39 dari 102



c. Bahwa TERGUGAT sudah sangat Jujur kepada PENGGUGAT terhadap Informasi – Informasi yang patut diberikan kepada PENGGUGAT. Terkait Permohonan Audit tersebut benar – benar disampaikan oleh TERGUGAT melalui Kepala Dinas kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Surat Nomor : 600/430/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 Perihal Permohonan Audit Khusus. Sehingga tuduhan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT tidak jujur sangat tidak beralasan.----

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI ;**-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).-----

**DALAM PENUNDAAN ;**-----

1. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima menurut hukum.-----
3. Menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu;-----

**DALAM POKOK PERKARA ;**-----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 40 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Nomor : 644/516/2017, Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya (Multiyears) Tanggal 29 September 2017 sah menurut hukum;-----

### 3. Membebaskan biaya Perkara kepada PENGUGAT.-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Februari 2018 yang diajukan pada persidangan tanggal 27 Februari 2018, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 6 Maret 2018 yang diajukan pada persidangan tanggal 6 Maret 2018, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 13 Maret 2018, 20 Maret 2018, dan 27 Maret 2018 ,telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P- 33**, yaitu sebagai berikut;-----

**Bukti P – 1 :** Fotocopy dari fotocopy Akta Notaris Nomor 81 tanggal 15 Februari 1999 tentang pendirian PT Proteknika Jasapratama;-----

**Bukti P – 2 :** Fotocopy dari fotocopy surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 641/435/2017 tentang Penghentian pekerjaan tanggal 14 Agustus 2017;-----

**Bukti P – 3 :** Fotocopy dari fotocopy surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 644/516/2017 tentang

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman **41** dari **102**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian pekerjaan tanggal 29 September 2017 perihal  
Pemutusan Kontrak;-----

**Bukti P – 4 :** Fotocopy dari fotocopy Surat PT. PROTEKNIKA JASA PRATAMA  
Nomor; /PJP-JKT/IX/2017, sekitar bulan september 2017 Perihal  
permohonan pembayaran Termyn II kepada pejabat pembuat  
komitmen(PPK) dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman  
dan lingkungan hidup kab, Aceh Barat daya;-----

**Bukti P – 5 :** Fotocopy dari fotocopy Surat PT. PROTEKNIKA JASA PRATAMA  
Nomor;110/PJP-JKT/IX/2017, tertanggal 16 Agustus 2017 kepada  
pejabat pembuat komitmen bidang perumahan dan bangunan  
Gedung dinas Perkim-LH Kab Aceh Barat Daya ,yang menyatakan  
kerugian di estimasi sebesar Rp.130.000.000/hari;-----

**Bukti P – 6 :** Fotocopy dari fotocopy Surat PT. PROTEKNIKA JASA PRATAMA  
Nomor;117/PJP-JKT/XI/2017, tertanggal 09 November 2017  
kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan pembangunan  
Gedung kantor dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan  
lingkungan hidup Kab Aceh Barat Daya, tentang permohonan  
klarifikasi pembayaran;-----

**Bukti P – 7 :** Fotocopy dari fotocopy surat PT. PROTEKNIKA JASA PRATAMA  
Nomor;07/PNWR/PJ/II/2016, tertanggal 15 Januari 2016,tentang  
penawaran pekerjaan Pembangunan pasar modern kab ,aceh  
barat daya (multiyears Otsus);-----

**Bukti P – 8 :** Fotocopy dari fotocopy surat kelompok kerja pengadaan  
barang/jasa unit layanan pengaduan (ULP) Kabupaten Aceh Barat  
Daya Nomor;04/UND.K/DPU/CK-01/POKJA 2016 tanggal 01  
februari 2016. Tentang verifikasi dan pembuktian kualifikasi;-----

**Bukti P – 9 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 42 dari 102

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Aceh Barat Daya  
Nomor: 602.1/01/SPPBJ-CK?PU/2016, tanggal 11 Februari 2016  
tentang penunjukan penyedia pelaksanaan paket pekerjaan  
pembangunan pasar modern kab, Aceh Barat Daya,(Multiyears  
Otsus) kegiatan pembangunan gedung (Otsus);-----

**Bukti P – 10 :** Fotocopy dari fotocopy Surat perjanjian pembangunan Pasar  
Modern Kab, Aceh Barat Daya (Multiyears Otsus) Nomor;  
602/01/KONTRAK-CK/PU/2016, tanggal 29 Februari  
2016;-----

**Bukti P –11 :** Fotocopy dari fotocopy Lampiran Syarat-syarat khusus kontrak  
(SSKK);-----

**Bukti P –12 :** Fotocopy dari fotocopy Lampiran Syarat-syarat Umum kontrak  
(SSUK);-----

**Bukti P –13 :** Fotocopy dari fotocopy Lampiran ADDENDUM-I (PERTAMA)  
NOMOR;602/01.A/KONTRAK-CK/PU/2016,tanggal 08 Desember  
2016;-----

**Bukti P –14 :** Fotocopy dari fotocopy Lampiran ADDENDUM-II (KEDUA)  
NOMOR;602/01.B/KONTRAK-PBG/PERKIMLH/2017,tanggal 29  
mai 2017-----

**Bukti P –15 :** Fotocopy dari fotocopy Lampiran ADDENDUM-III (KETIGA)  
NOMOR;602/01.C/KONTRAK-PBG/PERKIMLH/2017,tanggal 16  
Juni 2017;-----

**Bukti P –16 :** Fotocopy sesuai aslinya surat PT. PROTEKNIKA JASA PRATAMA  
Nomor;096/PJP-JKT/PP/VI/2017, tanggal 09 Juni 2017 tentang  
pengembalian pekerjaan pembangunan pasar modern Abdya;-----

**Bukti P –17 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Gubernur Aceh Nomor;050/23874,  
tertanggal 27 September 2017,perihal usulan perubahan kegiatan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 43 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pasar modern sumber dana Otsus tahun 2017 yang  
ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya;-----

**Bukti P –18 :** Fotocopy dari fotocopy Lampiran Progress Termyn Ke – 2, No.  
Kontrak: 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016, Tanggal Kontrak 29  
Februari 2016; -----

**Bukti P –19 :** Fotocopy dari fotocopy Lampiran Progress Termyn Ke – 2, No.  
Kontrak ADD: 602/01.C/KONTRAK-PBG/PERKIMLH/2017,  
Tanggal Kontrak 16 Juni 2017;-----

**Bukti P –20 :** Fotocopy Lampiran Ringkasan Pelelangan, Tata Cara Pelelangan,  
Jadwal Pelelangan, Penyedia Yang Mendaftar Untuk Mengikuti  
Lelang, Peserta Lelang yang Memasukan Penawaran, Koreksi  
Aritmatik, Evaluasi Administrasi;-----

**Bukti P –21 :** Fotocopy dari fotocopy Lampiran Laporan Hasil Pelelangan, Kode  
Paket: 705625, Tahun Anggaran 2016; 2017; -----

**Bukti P –22 :** Fotocopy dari fotocopy Lampiran Surat Berita Acara Hasil  
Pelelangan Nomor: 06/BAHP/DPU/CK-01/POKJA/2016 Tanggal 05  
Februari 2016;-----

**Bukti P –23 :** Fotocopy dari fotocopy Lampiran Surat Berita Acara Verifikasi Dan  
Pembuktian Data Kualifikasi Nomor: 05/BA.K/DPU/CK-  
01/POKJA/2016 Tanggal 2 Februari 2016; -----

**Bukti P –24 :** Fotocopy dari fotocopy Lampiran Surat dari Pokja Pengadaan  
Barang/Jasa ULP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 03/BA.  
EP/DPU/CK-01/POKJA/2016,Perihal Berita Acara Evaluasi  
Penawaran;-----

**Bukti P –25 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang  
Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya  
Nomor: 602/01/SPL-CK/PU/2016 tanggal 01 Maret 2016 perihal

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 44 dari 102





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern  
Kab. Aceh Barat Daya (Multiyears) (Otsus);-----

**Bukti P -26 :** Fotocopy dari fotocopy Lampiran Surat Nomor: 07/TAP/DPU/CK-01/POKJA/2016, perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern Kab. Aceh Barat Daya (Multiyears) (Otsus), Kode Paket 705625, Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum OTSUS/APBK tanggal 05 Februasri 2016;-----

**Bukti P -27 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Pokja Pengadaan Barang/Jasa ULP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 08/PENG/DPU/CK-01/POKJA/2016 tanggal 05 Februari 2016 Perihal Pengumuman Pemenang Lelang;-----

**Bukti P -28 :** Fotocopy dari fotocopy Lampiran Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 602.2/01/BASTL-CK/PU/2016 tanggal 01 Maret 2016 Perihal Berita Acara Serah Terima Lapangan Pekerjaan;-----

**Bukti P -29 :** Fotocopy dari fotocopy Lampirat Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Nomor: 602/01/SPMK-CK/PU/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);-----

**Bukti P -30 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Pengantar KAPOKSI STASIUN KLIMATOLOGI ACEH BESAR Nomor: 020/III/IPR/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang jawaban permohonan PT. Proteknika Jasapratama atas pelayanan jasa Data Curah Hujan Harian Kabupaten Aceh Barat Daya Bulan Agustus 2016 s/d Maret 2017;-

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 45 dari 102

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti P –31 :** Fotocopy dari fotocopy Lampiran Surat Prakirawan Stasiun Meteorologi Meulaboh – Nagan Raya tanggal 26 Agustus 2016 Perihal Data Curah Hujan Bulanan Dari Januari Hingga Agustus Tahun 2016 (mm) ;-----

**Bukti P –32 :** Fotocopy dari fotocopy Media Online <https://www.harianaceh.co.id/.../proyek-pasar-modern-abdya-terancam-bermasalah-dengan-hukum/> tanggal 19 September 2017;-----

**Bukti P –33 :** Fotocopy dari fotocopy Media Online <https://aceh.antaranews.com/berita/41968/rekanan-minta-perkrim-abdya-bayar-uang-proyek> Tanggal 16 November 2017;---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat pada persidangan tanggal 13 Maret 2018, tanggal 20 Maret 2018, dan 03 April 2018 ,telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotocopinya oleh Majelis Hakim yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-57**, yaitu sebagai berikut;-----

**Bukti T – 1 :** Fotocopy sesuai aslinya Buku Agenda Surat Keluar PPK Pasar Modern;-----

**Bukti T – 2 :** Fotocopy dari fotocopy Print Out Berita Harian Aceh.co.id Tanggal 30 September 2017 dengan judul “ Kontraktor Pasar Modern, Laporkan dua Pejabat ABDYA ke Mabes POLRI;-----

**Bukti T – 3 :** Fotocopy dari fotocopy Kliping Koran Serambi Tanggal 2 Oktober 2017 dengan judul “Rekanan Tempuh Jalur Hukum”-----

**Bukti T – 4 :** Fotocopy dari fotocopy Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 08 Tahun 2016 Tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 46 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti T – 5 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : KU.954/II.a/2017 Tanggal 12 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017;-----

**Bukti T – 6 :** Fotocopy sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 600/13/2017 Tanggal 12 Januari 2017 Perihal Serah Terima Administrasi Pekerjaan;-----

**Bukti T – 7 :** Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Tahun Jamak Nomor : 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016 Tanggal 29 Februari 2016 Tentang Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya (Multiyears);-----

**Bukti T – 8 :** Fotocopy sesuai aslinya Addendum I (Pertama) Nomor 602/01.A/KONTRAK-CK/PU/2016 Tanggal 08 Desember 2016 dari Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Tahun Jamak Nomor : 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016 Tanggal 29 Februari 2016.-----

**Bukti T – 9 :** Fotocopy sesuai aslinya Addendum II ( Kedua) Nomor: 602/01.B/KONTRAK-PBG/PERKIMLH/2017 Tanggal 29 Mei 2017;-

**Bukti T – 10 :** Fotocopy sesuai aslinya Addendum III (Ketiga) Nomor : 602/01.C/KONTRAK-PBG/PERKIMLH/2017 Tanggal 16 Juni 2017;-----

**Bukti T – 11 :** Fotocopy sesuai aslinya Kronologis Pemutusan Kontrak;-----

**Bukti T – 12 :** Fotocopy sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor :

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 47 dari 102

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644.1/158/2017 Tanggal 23 Maret 2017 Perihal Permintaan Audit  
Pelaksanaan Pembangunan Pasar Modern;-----

**Bukti T – 13 :** Fotocopy sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor :  
764.1/282/2017 Tanggal 09 Mei 2017 Perihal Penjelasan;-----

**Bukti T – 14 :** Fotocopy sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Nomor :  
641/416/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal Pemberian Petunjuk  
dan Penjelasan;-----

**Bukti T – 15 :** Fotocopy sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Nomor :  
600/430/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 Perihal Permohonan Audit  
Khusus;-----

**Bukti T – 16 :** Fotocopy sesuai aslinya Surat Inspektorat Kabupaten Aceh Barat  
Daya Nomor : 900/83.a/Inspektorat/2017 Tanggal 04 Juli 2017  
Perihal Penjelasan dan Saran;-----

**Bukti T – 17 :** Fotocopy sesuai aslinya Surat Inspektorat Kabupaten Aceh Barat  
Daya Nomor : 900/163/Inspektorat/2017 Tanggal 27 Juli 2017  
Perihal Penjelasan.-----

**Bukti T – 18 :** Fotocopy sesuai aslinya Surat Inspektorat Kabupaten Aceh Barat  
Daya Nomor : 900/172/Inspektorat/2017 Tanggal 8 Agustus 2017  
Perihal Klarifikasi;-----

**Bukti T – 19 :** Fotocopy sesuai Laporan Hasil Verifikasi Inspektorat Nomor :  
57/LHP-KS/INSP/2017 Tanggal 20 Juni 2017;-----

**Bukti T – 20 :** Fotocopy sesuai salinan Laporan Hasil Verifikasi Inspektorat  
Nomor : 79/LHP-KS/INSP/2017 Tanggal 8 Agustus 2017;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 48 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 21 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Konsultan Pengawas (PT. Inochi Konsultan) Nomor : 047/IK-SP/IX/2017 Tanggal 8 September 2017 Tentang Memo Lapangan;-----
- Bukti T – 22 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Konsultan Pengawas (PT. Inochi Konsultan) Nomor : 049/IK-SP/IX/2017 Tanggal 25 September 2017;-----
- Bukti T – 23 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor : 600/4111/SJ Tanggal 06 September 2017 Perihal Kajian Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak/Multiyears;-----
- Bukti T – 24 :** Fotocopy dari fotocopy Laporan Pengujian *Hammer Test* oleh UPTD Litbang Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017;----
- Bukti T – 25 :** Fotocopy sesuai aslinya Surat Inspektorat Nomor : 094/27/2017 Tanggal 12 Juni 2017 Perihal Verifikasi Lapangan Terhadap Pembangunan Pasar Modern;-----
- Bukti T – 26 :** Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara SCM II Tanggal 16 November 2016;-----
- Bukti T – 27 :** Fotocopy dari fotocopy Berita Acara SCM III Tanggal 18 September 2017.-----
- Bukti T – 28 :** Fotocopy sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Nomor : 764/14/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 Perihal Teguran Pelaksana;-----
- Bukti T – 29 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor : SP-37/N.1.5/Fd.1/02/2018 Tanggal 8 Februari 2018 Perihal Permintaan Keterangan yang ditujukan kepada TERGUGAT;-----
- Bukti T – 30 :** Fotocopy sesuai aslinya Surat Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor : B-796/N.1.5/Fd.1/03/2018 Tanggal 05 Maret 2018 Perihal Bantuan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 49 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan III yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya;-----

**Bukti T – 31 :** Fotocopy sesuai aslinya Surat Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor : B-129/N.1.5/Fd.1/03/2018 Tanggal 05 Maret 2018 Permintaan Keterangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya;-----

**Bukti T – 32 :** Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP/PG.01-UM/PU.CK/2016;-----

**Bukti T – 33 :** Fotocopy dari fotocopy Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Muka;-----

**Bukti T – 34 :** Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP/17-termyn/PG/PU.CK/2016 Tanggal 06 Oktober 2016;-----

**Bukti T – 35 :** Fotocopy dari fotocopy Tanda Penerimaan Pembayaran Termin I;--

**Bukti T – 36 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 900/893/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 Perihal Permintaan Tenaga Auditor;-----

**Bukti T – 37 :** Fotocopy dari fotocopy Laporan Hasil Perencanaan Campuran (Mix Design) No : 07/A-MD/LKBB/VIII/2017 Bulan Agustus 2017 Laboratorium Kontstruksi Dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;-----

**Bukti T – 38 :** Fotocopy dari fotocopy Laporan Hasil Perencanaan Campuran (Mix Design) No : 08/A-MD/LKBB/VIII/2017 Bulan Agustus 2017 Laboratorium Kontstruksi Dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;-----

**Bukti T – 39 :** Fotocopy dari fotocopy Laporan Hasil Perencanaan Campuran (Mix Design) No : 09/A-MD/LKBB/VIII/2017 Bulan Agustus 2017

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 50 dari 102

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kontstruksi Dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik  
Universitas Syiah Kuala;-----

**Bukti T – 40 :** Fotocopy dari fotocopy Laporan Hasil Perencanaan Campuran  
(Mix Design) No : 09/A-MD/LKBB/VIII/2017 Bulan Agustus 2017  
Laboratorium Kontstruksi Dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik  
Universitas Syiah Kuala;-----

**Bukti T – 41 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Aceh Barat Daya No : 620/348/Und/2016 Tanggal 14  
November 2016 Perihal Teguran & Rapat SCM II;-----

**Bukti T – 42 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Aceh Barat Daya No : 602/01/DPU-CK/PPK/2016  
Tanggal 21 Maret 2016 Perihal Teguran I;-----

**Bukti T – 43 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Aceh Barat Daya No : 620/129/ST/2016 Tanggal 05  
April 2016 Perihal Teguran Pekerjaan;-----

**Bukti T – 44 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Aceh Barat Daya No : 610/67/PU-CK/2016 Tanggal 18  
Juli 2016 Perihal Teguran;-----

**Bukti T – 45 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Aceh Barat Daya No : 620/237/ST/2016 Tanggal 21 Juli  
2016 Perihal Teguran Pekerjaan II;-----

**Bukti T – 46 :** Fotocopy sesuai aslinya Laporan Bulanan – 18 (Periode Agustus  
2017) Konsultan Pengawas PT. Inochi Konsultan, Pekerjaan  
Pengawasan Pembangunan Pasar Modern Kab. Aceh Barat  
Daya;-----

**Bukti T – 47 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan Konsultan Pengawas  
Nomor : 027/IK-SP/II/2017 Tanggal 13 Februari 2017;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 51 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 48 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Perhatian Konsultan Pengawas  
Nomor : 026/IK-SP/II/2017 Tanggal 17 Januari 2017;-----
- Bukti T – 49 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Konsultan Pengawas PT. Inoochi  
Konsultan Nomor : 028/IK-SP/III/ 2017, Perihal : Mohon Petunjuk  
dan Arahan PA Tanggal 17 Februari 2017 yang ditujukan kepada  
Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat Daya.-----
- Bukti T – 50 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Perhatian Konsultan Pengawas  
Nomor : 029/IK-SP/III/2017 Tanggal 18 Februari 2017;-----
- Bukti T – 51 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Perhatian Konsultan Pengawas  
Nomor : 030/IK-SP/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017;-----
- Bukti T – 52 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Notulensi Rapat Bersama Tanggal 17  
Maret 2017.-----
- Bukti T – 53 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Konsultan Pengawas PT. Inoochi  
Konsultan Nomor : 031/IK-SP/III /2017, Perihal : Mohon Petunjuk  
dan Arahan PPK Tanggal 27 Maret 2017 yang ditujukan kepada  
PPK Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat Daya ;-----
- Bukti T – 54 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Teguran PPK Dinas Perumahan  
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Aceh  
Barat Daya Nomor : 764/173/2017 Tanggal 29 Maret 2017;-----
- Bukti T – 55 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Perhatian Konsultan Pengawas PT.  
Inoochi konsultan Nomor : 032/IK-SP/IV/2017 Tanggal 12 April  
2017;-----
- Bukti T – 56 :** Fotocopy dari fotocopy Notulen Rapat Bersama dan Daftar Hadir  
Rapat Bersama Tanggal 21 April 2017;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 52 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti T – 57 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Perhatian Konsultan Pengawas PT.

Inoochi Konsultan Nomor : 034/IK-SP/IV/2017 Tanggal 26 April

2017.-----

Menimbang bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti bukti tertulis juga mengajukan dua (2) orang saksi pada persidangan tanggal 27 Maret 2018, dan 03 April 2018, yang bernama; **SALMI ARDIAN** dan **SELAMET HADI RENATA**, yang telah diminta keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama islam dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;-----

## 1. SALMI ARDIAN ;-----

- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai pengawas lapangan di Abdya;-----
- Bahwa saksi menerangkan, pemutusan kontrak tersebut, karena tidak sesuai dengan kontrak selisih pekerjaan dengan jadwal dilapangan;-----
- Bahwa saksi menerangkan termin ke II tidak dibayar oleh tergugat walaupun tergugat sudah menandatangani, termin tersebut ada dua kali diajukan;-----
- Bahwa saksi menerangkan apa yang dikatakan tergugat mengenai Audit kelapangan itu tidak ada karena saksi 24 jam dilapangan;-----
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini ada 150 pekerja masih dilapangan dan masih di gaji;-----

## 2. SELAMET HADI RENATA ;-----

- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai suplayer alat berat dalam proyek pasar modern ini;-----
- Bahwa saksi menerangkan sewa alat berat tersebut baru dikasih DP nya saja;---
- Bahwa saksi menerangkan nama alat berat untuk percepatan penyelesaian proyek tersebut adalah Concrete pump;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 53 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan alat tersebut disewa oleh penggugat selama 2 bulan yang sudah berjalan 2 minggu;-----
- Bahwa saksi menerangkan termin ke II yang diajukan oleh penggugat sudah disetujui oleh tergugat;-----

Menimbang bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan bukti bukti tertulis juga mengajukan dua (2) orang saksi pada persidangan tanggal 03 April 2018, yang bernama; **DARMA MULIANDI** dan **AZHAR**, yang telah diminta keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama islam dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;-----

## 1.DARMA MULIANDI ;-----

- Bahwa saksi menerangkan ia yang mengantarkan surat kepada penggugat dan konsultan mengenai pemutusan kontrak pasar modren ke alamat perusahaan yang ada di ABDYA;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menerima surat tersebut bernama pak ahmad dan pak said;-----
- Bahwa saksi menerangkan surat pemutusan kontrak tersebut diantar pada tanggal 29 September 2017;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi diperintahkan oleh PPK langsung;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat Akta pendirian perusahaan PT proteknika  
Jasa  
Pratama;-----

## 2. AZHAR ;-----

- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai KPA waktu itu, menjabat jabatan tersebut dari Januari 2017 sampai Maret 2018 di ABDYA;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 54 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penggugat tidak diberi kesempatan 50 hari kalender, walaupun ada diberi penambahan waktu 50 hari tetap tidak bisa selesai dalam waktu yang sudah disepakati sesuai kontrak;-----
- Bahwa saksi menerangkan rapat mengenai percepatan penyelesaian proyek hanya diadakan di ABDYA saja;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebelum surat pemutusan kontrak keluar sering kali teguran dari tergugat secara lisan;-----
- Bahwa saksi menerangkan apabila termin ke II di cairkan akan berdampak ruginya keuangan negara;-----

Bahwa pihak Penggugat, dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 15 November 2017;-----

Bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam putusan ini tercatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *in litis* adalah;-----

- Surat pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten aceh Barat Daya Nomor 644/516/2017 Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya (Multiyears) (Otsus) , tanggal 29 September 2017 ( vide **bukti P-3**) ;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 55 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah menanggapi dengan Jawabannya tertanggal 20 Februari 2018, dimana dalam surat Jawaban Tergugat tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga menyampaikan mengenai eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mencantumkan judul eksepsi mengenai apa yang diuraikan dalam Jawabannya, akan tetapi setelah mencermati jawaban dari Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya adalah mengenai Tenggang Waktu dalam mengajukan gugatan ;-----

## **DALAM EKSEPSI;**-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya pada Pokoknya sebagai berikut:-----

### **1. Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*);**-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat objek sengketa tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 29 September 2017 dan Penggugat telah mengetahui hal tersebut, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa baru diterima pada tanggal 15 Oktober 2017 tidak dapat dijadikan alasan karena penyampaian surat objek sengketa telah menjadi Tanggung jawab project Managernya, berdasarkan hal tersebut diatas Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan telah lewat waktu, maka jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat , Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula; -----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 56 dari 102





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, telah pula ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan Duplik tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawaban semula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *a quo* senantiasa merujuk pada ketentuan yuridis normatif yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:-----

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*-----
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*-----
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 77 tersebut di atas, eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan telah lewat Waktu (Daluarsa).-----

Menimbang, bahwa dalil dan alasan Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat Lewat Waktu atau daluarsa adalah sebagaimana termuat dalam Jawabannya dan sebagaimana telah diuraikan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana di atur dalam

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 57 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yang menyebutkan:-----

*“gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 55 tersebut di atas, menyebutkan:-----

*“Bagi Pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;-----*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju oleh Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tidak diatur tentang waktu untuk mengajukan gugatan apabila kepentingannya merasa dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara Nomor: 5.K/ TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis *“sejak saat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan”* oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan Tergugat berupa objek sengketa *a quo*, maka

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 58 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis dapat dibenarkan untuk memperoleh keleluasaan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun adalah dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dapat disimpulkan Penggugat secara umum setidaknya-tidaknya sudah mengetahui adanya objek sengketa *a quo* karena sudah diterima oleh Ahmad Mursyid yang merupakan Project Manager Penggugat yaitu pada tanggal 29 September 2017 namun Objek sengketa *a quo* tidak diterima langsung oleh Direktur Utama ( Saut henry P. Sibarani) yang dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat dalam Perkara *in litis* ;--

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari yang menjadi objek sengketa *a quo* dalam perkara ini sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya serta Tergugat dalam jawabannya, dimana pihak Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan Tergugat berupa objek sengketa *a quo*, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 yang mengatur mengenai ketentuan tenggang waktu yang berlaku bagi pihak ketiga yang bukan dituju langsung oleh alamat yang dituju dari suatu keputusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan Tergugat berupa objek sengketa *a quo*, maka perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis dapat dibenarkan untuk memperoleh keleluasaan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 59 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara adalah dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Januari 2018, jika dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa yaitu pada tanggal 15 Oktober 2017 dan penggugat mendaftarkan gugatannya dipengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 Januari 2018, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tentang Tentang Gugatan telah lewat Waktu (Daluarsa) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa a-quo tentang keabsahan objek sengketa yaitu apakah objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan atau Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor :9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( selanjutnya disebut Undang -Undang PERATUN ), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Kepentingan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan serta Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;- -

Menimbang, bahwa di dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), asas mana tercermin dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 60 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ;-----

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara dan karenanya yang bersangkutan dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara maka dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dihubungkan dengan Bukti P-3 berupa objek sengketa *a quo*, meskipun Penggugat tidak dituju langsung dalam objek sengketa, akan tetapi memiliki kepentingan yang dirugikan karena Penggugat tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan pasar modern, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dimana kontrak masih berlaku sampai tanggal 20 Oktober 2017, maka dengan demikian Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan dan Penggugat kehilangan hak dan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan pasar modern, Kabupaten Aceh Barat Daya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya kedudukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 61 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa meskipun tergugat hanya mengajukan Eksepsi mengenai Tenggang waktu mengajukan gugatan, akan tetapi berdasarkan asas *ius curia novit*, yaitu "Hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara", disatu sisi objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi disisi lain menyatakan objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 yang merupakan perbuatan perdata ,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya oleh karena dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat unsur "berisi tindakan hukum tata usaha negara ", atau tentang unsur "perbuatan hukum perdata"?;-----

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 62 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----*

Menimbang, Bahwa Objek sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka akan dipertimbangkan apakah objek sengketa memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu :-----

- 1) Suatu penetapan tertulis ;-----
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- 3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 4) Bersifat konkret, individual dan final ;-----
- 5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 644/516/2017 Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya ( Multiyears) (Otsus), tanggal 29 September 2017;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat *S.F. Marbun* didalam bukunya berjudul *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* ( Hal. 138-139) yaitu “Penetapan Tertulis merupakan tolok ukur pangkal sengketa dalam

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 63 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan administrasi atau merupakan kompetensi absolut peradilan administrasi atau juga tolok ukur horizontal Badan Peradilan Administrasi Nasional. Penetapan tertulis bukanlah ditujukan kepada bentuk formalnya suatu surat keputusan, tetapi menunjuk kepada isinya, sehingga sebuah memo atau nota telah dapat disebut sebagai suatu surat keputusan dari badan/pejabat tata usaha negara dan dapat dijadikan objek sengketa apabila atau harus jelas ;-----

- a. Badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya;-----
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ;-----
- c. Kepada siapa tulisan itu ditunjukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ;-----
- d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan setelah membaca objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat jelas bahwa surat objek sengketa tersebut, merupakan suatu penetapan tertulis, sebagaimana terurai dalam objek sengketa tersebut, bukan suatu Keputusan lisan atau keputusan fiktif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pejabat Pebuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya ( Tergugat ) sebagai pihak yang menerbitkan surat tersebut merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat dalam proyek Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya ( Multiyears ) (Otsus) adalah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan atas nama diri pribadi ( privat ),sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, artinya bahwa Tergugat bertindak dalam ruang lingkup

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 64 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili negara/ publik , sehingga kedudukan Tergugat merupakan pejabat Tata Usaha Negara, maka dengan demikian unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan, apakah tindakan Tergugat yang berupa keputusan untuk menghentikan kontrak/kerjasama paket proyek Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya ( Multiyears) (Otsus) merupakan tindakan hukum tata usaha negara ?;-----

Menimbang, bahwa pasca dikeluarkannya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat dipahami terdapat perluasan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dimana Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau juga Tindakan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara , yaitu ; -----

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan "*bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai ;-----*

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----*
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----*
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----*
- bersifat final dalam arti lebih luas; -----*
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----*  
*Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat; -----*

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pertanyaan tersebut diatas, terlebih dahulu akan diuraikan apakah tindakan Pemerintah itu , Tindakan Pemerintah atau ada yang menyebutnya dengan perbuatan pemerintah dapat dibagi menjadi 2

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 65 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( ..... dua ..... )

yaitu :-----

1 Tindakan nyata ( Feitelijk handelingen ) dan ;-----

2 Tindakan hukum ( Recht handelingen ) ;-----

Menimbang, bahwa tindakan nyata adalah tindakan pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari peraturan yang telah ada , sehingga untuk dasar hukumnya telah diatur dalam suatu peraturan, tetapi untuk pelaksanaannya diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dan akibat dari tindakan tersebut lebih ditekankan kepada akibat langsung ( materiil ) dari tindakan tersebut . Contoh : tindakan kepala dinas Pasar yang menutup paksa warung kaki lima yang berjualan bukan pada tempat yang telah disediakan di pasar ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan tindakan hukum pemerintah adalah tindakan atau perbuatan pemerintah yang didasarkan kepada hukum dengan memperhatikan kewenangan, prosedur dan substansi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan , jadi tindakan pemerintah ini terikat dengan ketentuan yang sudah ada, serta akibat dari tindakan tersebut ditekankan kepada akibat secara hukumnya bagi pihak lain, contoh : Gubernur mengeluarkan ijin mendirikan bangunan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat *S.F. Marbun* didalam bukunya berjudul *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia ( Hal. 146 )* yaitu “tindakan hukum dibedakan antara tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Kemudian, dilihat dari pihak yang akan terkena tindakan tersebut, tindakan hukum publik dapat pula dibedakan antara berbagai pihak dan sepihak. Sedangkan Tindakan hukum sepihak dapat bersifat umum dan bersifat individual. Setiap tindakan hukum tata usaha negara akan melahirkan akibat hukum dan hubungan hukum antara badan/pejabat tata usaha negara

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 66 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warga masyarakat. Salah satu bentuk tindakan hukum tersebut ialah keputusan bersifat individual dan definitif “;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam sengketa a-quo tersebut, tindakan Tergugat melakukan perjanjian kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya ( Multiyears) (Otsus) dan kemudian menerbitkan surat yang menyatakan memutus kontrak paket tersebut merupakan tindakan hukum pemerintah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah ,apakah tindakan Tergugat yang menerbitkan surat pemutusan kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya ( Multiyears) (Otsus) merupakan tindakan hukum perdata atau tindakan hukum Tata usaha negara?;----

Menimbang, bahwa Tindakan hukum pemerintah tersebut ada yang membaginya dalam 2 ( dua ) macam, yakni tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum privat dan tindakan hukum dalam ruang hukum publik, tetapi ada juga yang menyatakan segala tindakan hukum pemerintah itu masuk dalam ruang lingkup hukum publik, karena sifat pemerintah yang merupakan perwakilan publik ;-----

Menimbang, bahwa dimana perbedaan kedua ruang lingkup adalah dilihat dari jenis tindakan hukumnya, tindakan hukum privat yaitu merupakan tindakan hukum yang didasarkan kepada sifat-sifat hukum perdata, sedangkan tindakan hukum publik yaitu berdasarkan kepada kaidah-kaidah hukum publik;-----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan sengketa a-quo, perjanjian kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya ( Multiyears) (Otsus) tersebut secara sepintas merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum privat atau perdata, yaitu Tergugat dan Penggugat melakukan suatu perikatan atau perjanjian dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila ditelaah lebih mendalam, kontrak dalam pengadaan barang dan jasa bukanlah suatu perjanjian sebagaimana

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 67 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang termaksud dalam hukum perdata, karena kedudukan kedua belah pihak tidak seimbang yaitu syarat-syarat dalam perjanjian tersebut tidak atas kehendak kedua belah pihak, tetapi syarat-syarat tersebut sudah ditentukan oleh Tergugat, baik itu mengenai tempat pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, bahkan mengenai besarnya biaya yang diperlukan. Sedangkan, kedudukan Penggugat hanya mengikuti atau mengikatkan diri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut tanpa bisa menentukan hal-hal yang menurut kehendaknya harus dilaksanakan atau diperlukan dalam perjanjian tersebut;-----

Menimbang, bahwa sedangkan hukum perjanjian mempunyai syarat dan sifat yang menyatakan kedudukan kedua belah pihak adalah sejajar atau atas dasar kebebasan berkehendak dari kedua belah pihak, artinya jika mengikuti kaidah-kaidah hukum perjanjian, maka Perjanjian kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya ( Multiyears) (Otsus) meskipun diberi judul "Surat Perjanjian ( kontrak )" akan tetapi secara hukum sebenarnya itu bukan perjanjian dalam arti kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Hukum Perjanjian;-----

Menimbang, bahwa didalam perjanjian kontrak Pembangunan Pasar Modern yang dibiayai oleh dana otonomi khusus provinsi aceh, pihak kontraktor atau penyedia barang/jasa mempunyai keharusan untuk mengikuti apapun kehendak dari pejabat pembuat komitmen ( pengguna barang/jasa ), jika Penyedia barang/jasa tersebut tidak melakukan apa yang telah ditentukan, maka penyedia barang/jasa itu akan diputus kerjanya ( kontraknya ), tidak ada kebebasan berkehendak dari Penyedia barang/jasa untuk menentukan waktu dan biaya atau hal-hal tertentu, semua atas ketentuan dari pihak pengguna jasa/ pejabat pembuat komitmen, karena kewenangannya memang ditentukan seperti itu, jadi yang terjadi adalah sistem *take it or leave it* yang artinya "bisa setuju atau tidak setuju" ;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 68 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas bukan berarti telah mempertimbangkan apakah perjanjian kontrak tersebut sah atau tidak, akan tetapi yang ingin disampaikan secara garis besar adalah Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan perjanjian dengan pihak lain dalam hal pengadaan barang/jasa tersebut berada dalam ruang lingkup Hukum Publik , yakni tindakan hukum bersegi satu, yaitu semua kehendak yang harus dilakukan, syarat-syarat didalam pelaksanaan pekerjaan berasal dari Pejabat Tata Usaha Negara , bukan dari pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tindakan itu termasuk dalam ruang lingkup hukum publik, maka tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara atau tindakan hukum Administrasi ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah tindakan Tergugat tersebut adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?-----

Menimbang, bahwa dalam Hukum Tata Usaha Negara segala tindakan pemerintah, harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kaidah tersebut bersifat imperatif, baik dari aspek kewenangan, prosedural, maupun substansinya, begitu juga dalam tindakan Tergugat , telah diberikan kewenangan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 1 angka 7 jo pasal 93 yang pada pokoknya menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta Pejabat pembuat komitmen berwenang untuk memutus kontrak pembangunan pasar modern ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dinyatakan objek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang konkret, atau berwujud sebagaimana dapat dilihat pada **bukti P- 3** , serta bersifat individual karena

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 69 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Penggugat, dan bersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan atasan, adapun persetujuan yang tercantum dari Tergugat sebagaimana terurai dalam objek sengketa, hanya persetujuan formalitas saja, akan tetapi sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, secara hukum Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK /Tergugat ) merupakan pihak yang berwenang untuk memutus kontrak ( pasal 93 Perpres No.4 Tahun 2015 );-----

Menimbang, bahwa merujuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya suatu Surat Keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (privat) saja yang termasuk dalam pengertian Keputusan dan merupakan kompetensi yurisdiksi dari Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi, yang akan bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya terbatas antara Orang atau Badan Hukum Perdata (privat) dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Badan Hukum Publik);-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a-quo, maka hal tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap penggugat, karena dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut, secara hukum penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa dalam mengerjakan proyek yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dapat dinyatakan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sekaligus dinyatakan tindakan Tergugat merupakan tindakan tata usaha negara bukan tindakan perdata; -----

## **DALAM POKOK SENGKETA;**-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 70 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, dengan alasan/dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo dilakukan secara sewenang-wenang*, sehingga sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tergugat secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* benar atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dan Jawaban tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa dari sisi Hukum administrasi, terkait apakah terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis*, ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian bagi Majelis Hakim (*toetsingsgronden*) yang ketiganya harus terpenuhi guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak;-----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 71 dari 102

ketentuan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguji dasar kewenangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara a quo oleh Tergugat, berikut dikutip aturan dasarnya yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1), pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu ;-----

## *Pasal 7 ayat (1)*

*Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:-----*

- a. PA/KPA;-----*
- b. PPK;-----*
- c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan-----*
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. -----*

## *Pasal 11*

*(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:-----*

*a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:-----*

*1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;-----*

*2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan-----*

*3) ----- rancangan*

*Kontrak.-----*

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 72 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia  
Barang/Jasa;-----
- c. menandatangani  
Kontrak;-----
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;-----
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;-----
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada  
PA/KPA;-----
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan  
Berita Acara Penyerahan;-----
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan  
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;  
dan-----
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan  
Barang/Jasa.-----
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa "PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila ;....

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas juga dengan memperhatikan **bukti T-7, bukti P-3** dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Tahun Jamak Nomor : 602 /01/ Kontrak tentang Pembangunan Pasar modern Kab. Aceh Barat Daya (Multiyears) (Otsus) dimana Tergugat telah melakukan Pemutusan Kontrak kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 73 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten aceh Barat Daya Nomor 644/516/2017 Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya (Multiyears) (Otsus) , tanggal 29 September 2017, serta memperhatikan lokasi Pembangunan Pasar Modern yang di maksud dalam objek sengketa *a quo* secara administratif berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya C,q Dinas Perumahan rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara kewenangan Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur formil dan substansi materiil secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama berkaitan dengan Pemutusan Kontrak pekerjaan pembangunan pasar modern Kabupaten Aceh Barat Daya, (Multiyears) (Otsus) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya telah mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama berkaitan dengan Pemutusan Kontrak pekerjaan pembangunan pasar modern Kabupaten Aceh Barat Daya, (Multiyears) (Otsus) : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam menguji penerbitan objek sengketa *a quo* yang menjadi pokok sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan yang relevan serta

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 74 dari 102





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan penerbitkan Objek sengketa a quo, yaitu dengan uraiannya sebagai berikut ;-----

Pasal 93 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:-----

a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;

a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;-----

a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;-----

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;-----

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau -----

d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. -----

(1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran.-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 75 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

*"Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat. "-----*

Pasal 94 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.-----*
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 54 A Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan ;-----

## **Pasal 54A**

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat mengikat dana anggaran:-----*
  - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau-----*
  - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.-----*

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 76 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya: -----

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau -----

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.-----

-

(3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. -----

(4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

(5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat: -----

a. nama kegiatan; -----

b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;-----

c. jumlah anggaran; dan -----

d. alokasi anggaran per tahun. -----

(6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir ;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 77 dari 102

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan peraturan-peraturan yang telah di uraikan di atas , ditemukan fakta-fakta hukum dipersidangan yang relevan yang diuraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 81 tertanggal 15 Februari 1999 (vide **bukti P-1**) ; -
2. Bahwa benar Penggugat merupakan pemenang lelang berdasarkan Surat Pokja Pengadaan Barang/Jasa ULP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 08/PENG/DPU/CK-01 /POKJA/2016 tanggal 5 Februari 2016 perihal Pengumuman lelang (vide **bukti P-27**) dan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupeten Aceh Barat Daya Nomor: 602.1/01/SPPBJ-CK/PU/2016 tanggal 11 Februari 2016 telah ditunjuk untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Modern (vide **bukti P-9**); -----
3. Bahwa telah diadakan perjanjian kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum , Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Jamak Pembangunan Pasar Modern Nomor : 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016 Tanggal 29 Februari 2016 (vide **bukti T-7**) dan terhadap perjanjian tersebut telah diterbitkan syarat-syarat khusus kontrak dan syarat-syarat umum kontrak (vide **bukti P-11** dan **bukti P-12**) ; -----
4. Bahwa terhadap perjanjian kontrak tersebut telah dilakukan Addendum Kontrak sebanyak 3 kali yaitu Addendum Kontrak I tanggal 8 Desember 2016 (vide **bukti T-8**) Addendum Kontrak II tanggal 29 Mei 2017 (vide **bukti T-9**) dan Addendum Kontrak III tanggal 16 Juni 2017 (vide **bukti T-10**) ; -----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 78 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat melakukan penghentian pekerjaan Pembangunan Pasar Modern kepada Penggugat ( vide **bukti P-2** dan keterangan **Saksi Selamat Hadi Renata dipersidangan** ) ;-----
6. Bahwa setelah penghentian pekerjaan pembangunan pasar modern diberikan, Penggugat tidak ada diberikan kesempatan 50 hari kalender karena berdasarkan PPK, Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberi kesempatan 50 hari kalender ( berdasarkan keterangan **saksi Azhar dipersidangan** );-----
7. Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) kali lampiran progres pembayaran Termin II namun Progress Termyn II tersebut tidak dicairkan oleh Tergugat (vide **bukti P-18, bukti P-19** dan Keterangan **saksi Salmi Ardian dipersidangan**);-----
8. Bahwa benar adanya keterlambatan oleh Penggugat dalam pelaksanaan pembangunan pasar modern sehingga menyebabkan terjadinya deviasi (Keterangan **Saksi Azhar dipersidangan**); -----
9. Bahwa Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mengajukan Permohonan Audit Khusus terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Modern ( vide **bukti T-15** dan keterangan **Saksi Azhar dipersidangan**);-----
10. Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek sengketa a quo yaitu surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 644/516/2017 tentang Penghentian pekerjaan tanggal 29 September 2017 perihal Pemutusan Kontrak dikarenakan kesalahan Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan hanya mampu mengerjakan pekerjaan sebesar 26,9205 % (vide **bukti P-3**);-----
11. Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Nomor: 07/TAP/DPU/CK-01/POKJA/2016 Tanggal 5 Februari 2016 tentang Penetapan Pemenang pengadaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Modern, tidak ada pemenang cadangan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 79 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap paket pekerjaan untuk melanjutkan pembangunan pasar modern Kabupaten Aceh Barat Daya ( vide **bukti P-26** ) ;-----

12. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Aceh Nomor;050/23874, tertanggal 27 September 2017, perihal usulan perubahan kegiatan pembangunan pasar modern sumber dana Otsus tahun 2017 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya, Tergugat telah mengajukan usulan perubahan kegiatan pembangunan Pasar Modern , Kabupaten Aceh Barat Daya T.A. 2017 yang bersumber dari dana otonomi khusus kepada Gubernur Aceh, namun usulan tersebut tidak disetujui oleh Gubernur Aceh (vide **bukti P-17**);-----

13. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 600/4111/SJ Tanggal 06 September 2017 Perihal Kajian Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak/Multiyears, telah ada konsultasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai Kajian Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak/Multiyears namun Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak/Multiyears pembangunan pasar modern tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( vide **bukti T-23** ) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum terkait yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat yang diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pemenang lelang serta telah ditunjuk oleh Pokja pengadaan Barang/jasa ULP untuk pekerjaan pembangunan Pasar Modern Aceh Barat Daya (Multiyears)(Otsus) dengan anggaran sebesar Rp.58.681.800.000,- yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017, kemudian terhadap paket pekerjaan pembangunan Pasar Modern tersebut telah diikat dalam bentuk Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :602/01/KONTRAK-CK/PU/2016 Tanggal 29 Februari 2016 (vide **bukti T-7**) ;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 80 dari 102





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada **bukti T-7** tersebut yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :602/01/KONTRAK-CK/PU/2016 Tanggal 29 Februari 2016 telah dilakukannya 3 (Tiga) perubahan kontrak/ Addendum yaitu Addendum I pada tanggal 8 Desember 2016 dengan Nomor 602/01.A/Kontrak-CK/PU/2016, Addendum II pada tanggal 29 Mei 2017 dengan Nomor 602/01.B/KONTRAK-PBG/PERKIMLH/2017, dan Addendum III pada tanggal 16 Juni 2017 dengan Nomor 602/01.C/KONTRAK-PBG/PERKIMLH/2017 (**vide bukti T-8, bukti T-9 dan bukti T-10**) ;-----

Menimbang, bahwa dari **bukti P-2**, dan **Keterangan saksi Slamet Hadi Renata** dipersidangan dan **bukti T- 15** dapat diketahui pada tanggal 14 Agustus 2017 Tergugat mengeluarkan Surat Penghentian Pekerjaan kepada Penggugat yang bertujuan untuk menghentikan semua kegiatan pekerjaan pembangunan pasar modern dan akan dilakukan audit khusus oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung sejak tanggal tersebut diatas sampai waktu yang tidak ditentukan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas setelah penghentian pekerjaan yang ditujukan kepada Penggugat kemudian memutus kontrak secara sepihak, pihak Tergugat tidak memberikan Kesempatan 50 (limapuluh) hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaannya , dan hal tersebut dikaitkan dengan pengaturan pemberian kesempatan 50 hari yang diatur dalam Perpres 4 Tahun 2015, yang diatur dalam huruf a.1 dan a.2 dapat dimaknai, sebagaimana berikut ini:-----

**huruf a.1** : PPK tidak memberikan kesempatan maksimal 50 hari kepada penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan karena dengan mengacu pada performa dan progres pekerjaan penyedia barang/jasa dianggap tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman **81** dari **102**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**huruf a.2** : dengan mengacu pada pertimbangan performa dan progres pekerjaan Penggugat yang dianggap masih mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan kesempatan maksimal 50 hari akan tetapi sampai dengan 50 hari kesempatan itu diberikan pihak Penggugat tetap tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya;-----

Atas kedua huruf (a.1 dan a.2) tersebut dalam memahaminya harus diterjemahkan secara bertahap saling berhubungan satu sama lainnya maksudnya adalah Tergugat dalam hal ini memiliki toleransi kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan ;-----

**Pertama**, yang harus dilakukan Tergugat adalah meneliti apakah Tergugat yakin dengan melihat performa dan progres pekerjaan dari Penggugat jika diberikan kesempatan 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan selesai dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak maka dengan demikian Tergugat dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan maksimal 50 hari akan tetapi jika Tergugat tidak yakin berdasarkan hasil penelitiannya terhadap performa dan progres pekerjaan yang diberikan oleh Penggugat maka Tergugat dapat memutus kontrak dengan tidak memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan maksimal 50 hari kepada Penggugat untuk selanjutnya Tergugat segera mencari penyedia barang/jasa lainnya yang dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan pasar modern baik melalui pelelangan umum maupun pengadaan/penunjukan/pemilihan langsung mengacu pada Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 atau dilakukan penganggaran untuk penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya jika waktu penyelesaian pekerjaan tersebut mendekati tutup tahun anggaran berjalan sehingga tidak memungkinkan dilakukan proses pengadaan kembali;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 82 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua**, setelah Tergugat yakin dengan pertimbangannya, berdasarkan penelitian atas kemampuan Penggugat dengan memberikan kesempatan maksimal 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan kepada Penggugat maka apabila setelah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu maksimal 50 hari, Penggugat tidak juga dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kesempatan tersebut maka Tergugat dapat memutus kontrak secara sepihak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 120 Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:-----

*Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan;*

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 120:-----

*Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam rancangan kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan;*-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut diatas tidak diatur batasan maksimal denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 sebelum perubahan (Perpres 54 Tahun 2010) yang menyatakan bahwa:-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 83 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebelum perubahan bahwa maksimal pengenaan denda keterlambatan adalah sebesar jaminan pelaksanaan (5%), apabila melewati jaminan pelaksanaan maka Tergugat harus memutus kontrak Penggugat, jika kembali mengacu kepada pemberian denda keterlambatan yang diatur setelah perubahan Perpres yang tidak ada batasan maksimal denda keterlambatan, hal tersebut dapat menggunakan ketentuan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama maksimal 50 hari kalender karena pada dasarnya waktu 50 hari keterlambatan sama besarnya dengan jaminan pelaksanaan 5%, ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Penghentian Pekerjaan sepatutnya memberikan kesempatan 50 hari kalender kepada Penggugat terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2017 dan Tergugat dapat memutus kontrak secara sepihak jika kesempatan tersebut Penggugat tidak juga menyelesaikan pekerjaan pembangunan pasar modern, atau setidaknya Penggugat dapat diberikan Sanksi berupa denda jika penyelesaian pekerjaannya terlambat dari waktu yang telah ditentukan dalam kontrak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-18, bukti P-19**,serta Keterangan **saksi Salmi Ardian dipersidangan** Penggugat telah mengajukan permohonan pembayaran Termin II serta lampiran Progress Termyn II namun Pembayaran Termyn II tersebut tidak dicairkan oleh Tergugat ;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 84 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketemukan bahwa penggugat tidak dikenakan sanksi denda keterlambatan akan tetapi dengan tidak dibayarkannya termyn II oleh Tergugat mengakibatkan tidak selesainya pekerjaan pembangunan pasar modern sehingga terjadinya deviasi terhadap progres pekerjaan pembangunan pasar modern dan selanjutnya Tergugat mengeluarkan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 93 ayat 1 huruf c Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan dikaitkan dengan **keterangan saksi Azhar** dipersidangan yang mengatakan deviasi terjadi akibat keterlambatan Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan pasar modern jika Termyn II dicairkan oleh Tegugat maka akan adanya kerugian keuangan Negara, serta **bukti T-15** yaitu Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Nomor : 600/430/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 Perihal Permohonan Audit Khusus diketahui Tergugat telah mengajukan permohonan audit khusus kepada Inspektorat Aceh Barat Daya dengan maksud agar Realisasi Keuangan dari realisasi fisik tidak melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kontrak tahun jamak pelaksanaan pembangunan pasar modern (multiyears) boleh melewati batas masa jabatan Kepala Daerah. Namun, dari fakta dipersidangan tidak diketemukannya bukti-bukti yang menyatakan adanya tindakan Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara atau kerugian dana otonomi khusus yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang terkait proyek pembangunan pasar modern (multiyears) (otsus) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati **bukti P-26** yaitu Lampiran Surat Nomor 07/TAP/DPU/CK-01/POKJA/2016 Tanggal 5 Februari 2016 tentang Penetapan Pemenang pengadaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Modern dan **bukti P-27** yaitu Surat Pokja Pengadaan Barang/Jasa ULP

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 85 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 08/PENG/DPU/CK-01 /POKJA/2016 tanggal 5 Februari 2016 perihal Pengumuman lelang ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan Pemenang lelang dan tidak ada pemenang cadangan untuk mengerjakan proyek pembangunan pasar modern (multiyears) (otsus) serta Tergugat tidak melakukan penunjukan langsung atau pelelangan kepada Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa dengan diputusnya kontrak penggugat secara sepihak oleh Tergugat (**bukti P-3**) yaitu surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 644/516/2017 tentang Penghentian pekerjaan tanggal 29 September 2017 perihal Pemutusan Kontrak, mengakibatkan tidak adanya Penyedia barang/jasa cadangan yang melanjutkan pekerjaan, hal tersebut akan menimbulkan ketidak pastian hukum baik secara materiil maupun immateriil serta dapat terbengkalainya kondisi fisik bangunan proyek pembangunan pasar modern yang diketahui tujuan pembangunan tersebut adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor perdagangan di kabupaten Aceh Barat Daya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan tersebut selaras dengan usulan Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh yang menyatakan menolak perubahan kegiatan pembangunan pasar modern yang bersumber dari dana Otsus tahun 2017 dikarenakan belum adanya Perubahan Nota Kesepakatan antara Bupati Aceh Barat Daya dengan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Barat Daya dan **bukti P-17**, yaitu Surat Gubernur Aceh Nomor 050/23874 tertanggal 27 September 2017 perihal usulan Perubahan Kegiatan Pembangunan Pasar Modern, sehingga dapat disimpulkan Pembangunan Pasar Modern harus tetap dilanjutkan dalam Tahun Anggaran 2017 atau tahun Anggaran selanjutnya, sebagaimana terurai dalam Pasal 93 ayat (1a) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 86 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemutusan Kontrak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak, dan terhadap hal tersebut pihak Penggugat mengajukan Gugatan a quo yang selanjutnya mengenai perselisihan, para pihak sepatutnya dapat menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat antara unsur pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Penggugat dan Tergugat sebelum permasalahan terkait pembangunan pasar modern a quo diselesaikan melalui pengadilan, dengan tujuan agar musyawarah tersebut dapat ditemukannya win-win solution, akan tetapi fakta dipersidangan tidak ada diketemukan bukti yang diajukan para pihak dipersidangan bahwa telah dilakukannya Musyawarah mufakat terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-23** yaitu Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 600/4111/SJ Tanggal 06 September 2017 Perihal Kajian Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak/Multiyears dapat diketahui Pemerintahan kabupaten Aceh Barat Daya telah mengajukan Surat kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI perihal Konsultasi Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak/Multiyears pekerjaan pembangunan pasar modern dengan masa kontrak 600 hari Kalender mulai tanggal 1 Maret 2016 s.d. 20 Oktober 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.58.681.800.000,- ( vide **bukti T-7** ); -----

Menimbang, bahwa merujuk pada **bukti P-17** Surat Gubernur Aceh Nomor;050/23874, tertanggal 27 September 2017, perihal usulan perubahan kegiatan pembangunan pasar modern sumber dana Otsus tahun 2017 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya dan **bukti T-23** yaitu Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 600/4111/SJ Tanggal 06 September 2017 Perihal Kajian Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak/Multiyears tersebut diatas dikaitkan dengan pasal 54 A angka 1 s.d. 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diketahui masa jabatan Bupati

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 87 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Daya telah berakhir pada tanggal 13 Agustus 2017 sedangkan pekerjaan pembangunan pasar modern berakhir tanggal 20 Oktober 2017, dan kegiatan tahun jamak harus ada persetujuan DPRK Aceh Barat Daya dengan Bupati Aceh Barat Daya yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama sehingga dapat disimpulkan Kontrak Tahun Jamak/Multiyears pekerjaan pembangunan pasar modern tidak sesuai dengan pasal 54 A angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-23** tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 600/4111/SJ tentang Kajian pelaksanaan kontrak Tahun Jamak/Multiyears diterbitkan tanggal 6 September 2017, dikaitkan dengan **bukti P-9** yaitu pada saat Penggugat ditunjuk sebagai pemenang lelang dan melakukan perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi pembangunan pasar modern dimana Tergugat sebagai Pejabat pengguna Barang/Jasa dalam tugas dan fungsinya sepatutnya bertindak lebih cermat dan mengetahui batas jangka waktu kontrak tahun jamak Pekerjaan Kontruksi pembangunan pasar modern telah melewati masa jabatan Bupati Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya sebelum penyelesaian pekerjaan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut seharusnya Tergugat melakukan musyawarah terlebih dahulu dan melakukan perubahan kontrak dengan Penggugat agar penyelesaian pekerjaan tidak melewati masa jabatan kepala daerah dimana hal tersebut merupakan tindakan yang tepat dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum serta tidak ada kerugian yang diderita baik untuk Penggugat sendiri selaku pemenang lelang proyek pembangunan pasar modern maupun Tergugat sebagai Pengguna Barang/jasa berdasarkan Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Jamak Pembangunan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 88 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Modern Nomor : 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016 Tanggal 29 Februari 2016

(vide **bukti T-7**) ;-----

Menimbang, bahwa merujuk **bukti T-8, T-9 dan T-10** ditemukan fakta hukum didalam bentuk addendum kontrak I, II, III Tergugat tidak ada mengubah kontrak tentang pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak/Multiyears pekerjaan pembangunan pasar modern dengan masa kontrak 600 hari Kalender mulai tanggal 1 Maret 2016 s.d. tanggal 20 Oktober 2017 telah melewati masa jabatan Bupati Aceh Barat Daya dan tidak pernah dilakukannya musyawarah dengan Penggugat dalam menyelesaikan progress pembangunan pasar modern tersebut, akan tetapi Tergugat justru mengeluarkan Objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan tidak adanya penyedia barang/jasa cadangan untuk melanjutkan pekerjaan , maka dengan demikian pelaksanaan kontrak tahun jamak tidak sesuai peraturan perundang-undangan , serta belum adanya Nota Kesepakatan antara DPRK Aceh Barat Daya dengan Bupati Aceh Barat Daya untuk mengalihkan anggaran pembangunan pasar modern sehingga dengan demikian dapat dipahami jika tidak dilanjutkan pekerjaannya, maka pembangunan pasar modern akan mengalami kondisi status quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ?;-----

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Sedangkan, Asas Kecermatan yaitu bahwa suatu ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat ;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 89 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian Asas Kepastian Hukum tersebut yaitu diputusnya kontrak penggugat serta tidak adanya pemenang cadangan yang melanjutkan pekerjaan, hal tersebut tidak menjamin kepastian terkait pekerjaan pembangunan pasar modern dan setelah mencermati fakta - fakta persidangan sebelum menerbitkan Objek Sengketa a quo Tergugat tidak memberikan kesempatan 50 hari kalender kepada Penggugat. Atas dasar hal tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo merupakan tindakan yang melanggar Asas Kepastian Hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Asas Kecermatan yaitu Tergugat tidak cermat pada saat melakukan penunjukan kepada Penggugat sebagai Penyedia barang/jasa dan seharusnya Tergugat mengetahui akan adanya pergantian Bupati Aceh Barat Daya dikaitkan dengan kontrak tahun jamak Pekerjaan Kontruksi pembangunan pasar modern atau sebelum penyelesaian pekerjaan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2017 yang seharusnya Tergugat melakukan musyawarah terlebih dahulu dan melakukan perubahan kontrak dengan Penggugat agar penyelesaian pekerjaan tidak melewati masa jabatan kepala daerah , sehingga penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo adalah cacat hukum administrasi dan Tergugat terbukti Melanggar Pasal 94 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 93 ayat (1), ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tepatnya Asas Kepastian Hukum dan Asas

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 90 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan, dengan demikian objek sengketa beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo;

## **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

*"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*-----
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut"*;-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, bahwa tidak terdapat Keadaan Mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitnya Objek Sengketa a quo sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pekerjaan pembangunan pasar modern, Kabupaten Aceh Barat Daya (Multiyears)(Otsus) dalam kondisi status quo dan tidak ada penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan *in litis* selain Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 91 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah cacat hukum dari segi prosedur maupun substansi, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum haruslah dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;-----

**Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 , setelah meneliti dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Hakim Anggota II, Miftah Sa'ad Caniago, S.H., mempunyai pendapat berbeda dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan", sehingga akan diuraikan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II yang selengkapny adalah sebagai berikut :-----

## **PENDAPAT HAKIM ANGGOTA II ;-----**

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II dalam perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA menyatakan sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, akan tetapi tidak sependapat mengenai kewenangan

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 92 dari 102





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam mengadili Objek Sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya tidak mendalilkan eksepsinya mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam mengadili perkara a quo, akan tetapi berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Anggota II akan menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara, sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim Anggota II mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan*

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 93 dari 102

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----*

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketaanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu:-----

- a.***Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; ----*
- b.***Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----*
- c.***Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; -----*

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 94 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**d.**Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;--

**e.**Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

**f.**Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----

**g.**Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 644/516/2017 Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanggal 29 September 2017 (**bukti P-3**);-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati obyek sengketa, Hakim Anggota II berpendapat unsur penetapan tertulis telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara di daerah

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 95 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pembangunan, sehingga menurut pendapat Hakim Anggota II unsur dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha negara telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan unsur tindakan hukum tata usaha negara sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Hal. 81 menyebutkan bahwa tindakan hukum tata usaha negara (*administratieve rechtshandeling*) yang dapat disengketakan di pengadilan tata usaha negara adalah berupa tindakan-tindakan pemerintah menurut hukum publik (hukum tata negara dan hukum tata usaha negara yang tertulis). Yang dimaksud Tindakan menurut hukum publik adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat sebagai penyedia barang dan jasa pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya adalah pada saat ditandatanganinya surat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya (**bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11 dan bukti P-12=bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9 dan bukti T-10**); -----

Menimbang, bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap kontrak Nomor: 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016 Tanggal 29 Februari 2016, dikarenakan Penggugat sebagai penyedia jasa Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 31 Agustus 2017 progres pembangunannya hanya mencapai 26,9205% yang seharusnya progres

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 96 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunannya mencapai 73,4011%, sehingga terjadi Deviasi sebesar 46,4806% (*vide bukti P-3*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) Kontrak Nomor: 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016 Tanggal 29 Februari 2016 huruf R tentang Penyelesaian Perselisihan menyatakan bahwa: -----

Jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai pemutus sengketa:-----

Pengadilan Negeri

*"semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai Keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh para pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum di atas, menurut pendapat Hakim Anggota II tindakan hukum Tergugat pada saat menandatangani surat perjanjian tersebut (**bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11 dan bukti P-12=bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9 dan bukti T-10**) tunduk pada ketentuan hukum perdata sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari Jabatan. Dengan demikian kedudukan pemerintah dalam hal ini setara dengan kedudukan penyedia (Penggugat) dan tindakan hukum Tergugat dalam memutus kontrak dengan Penggugat secara sepihak juga bersumber dari peraturan perundang-undangan di bidang perdata atau privat

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 97 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya pasal-pasal pengakhiran perjanjian yaitu Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jo. Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,;-----

Menimbang, bahwa dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) Kontrak Nomor: 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016 Tanggal 29 Februari 2016 huruf R tentang Penyelesaian Perselisihan telah jelas mengatur bahwa jika terjadi perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan kontrak yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Negeri dan Arbitrase. Jika merujuk pada asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka para pihak yang ada dalam perjanjian pada objek sengketa *a quo* harus tetap mengacu kepada isi Kontrak tersebut untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara tidak terpenuhi, dan tindakan hukum Tergugat dalam memutus kontrak dengan Penggugat secara sepihak bersumber dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata atau hukum privat khususnya pasal-pasal pengakhiran perjanjian yaitu Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 98 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa atas penerbitan surat keputusan Tergugat berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 644/516/2017 Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanggal 29 September 2017, sehingga **gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;**-----

Menimbang, bahwa demikianlah pendapat Hakim Anggota II dalam sengketa *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di dalam pengambilan putusan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 putusan diambil dengan suara terbanyak; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 99 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## -----M E N G A D I L I-----

### DALAM PERMOHONAN

#### PENUNDAAN;-----

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;-----

#### DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);-----

#### DALAM POKOK SENGKETA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 644/516/2017 Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya (Multiyears) (Otsus) , tanggal 29 September 2017;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor: 644/516/2017 Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern Kabupaten Aceh Barat Daya (Multiyears) (Otsus) , tanggal 29 September 2017 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 100 dari 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar *Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)*;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu, Tanggal 11 April 2018 oleh **HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 19 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **TEUKU MAIMUN, S.H.**, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

I. **RAHMAD TOBRANI, S.H.**

**HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**

II. **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 101 dari 102



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEUKU MAIMUN, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	62.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Leges	: Rp.	3.000,-

**Jumlah : Rp. 206.000,-**

( dua ratus enam ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BNA halaman 102 dari 102

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)